

**PENGAJUAN PERKARA DISPENSASI NIKAH PASCA MoU  
DP3-A-PP-KB DENGAN PENGADILAN AGAMA CURUP**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**Oleh**

**ELSI SURYANI**

**NIM. 21801013**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**Tahun 2023 M/1445 H**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsi Suryani  
NIM : 21801013  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat penulis yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu atau di rujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juni 2023  
Penulis



Elsi Suryani  
NIM 21801013

**PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS**

**N a m a** : Elsi Suryani

**N I M** : 21801013


**Judul** : Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca MoU DP3-AA-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup

Pembimbing I



**Dr. Syarial Dedi, M.Ag**  
NIP 19781009 200801 1007

Curup, Agustus 2023  
Pembimbing II



**Dr. Dina Hajja Ristianti, M.Pd.Kons.**  
NIP 19821002 200604 2 002

Mengetahui :  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Pascasarjana IAIN Curup







**H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D**  
NIDN 2027127403

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul "*Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca MoU DP3-AA-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup*". Yang ditulis oleh **Elsi Suryani**, NIM. 21801013, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Tesis.

Curup,      Agustus 2023

<p>Ketua</p>  <p><b>Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd</b> NIP.197409212000031003</p>	<p>Sekretaris / Pembimbing II</p>  <p><b>Dr. Dina Hajja Rianti, M.Pd.Kons.</b> NIP 19821002 200604 2 002</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p><b>H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D</b> NIDN 2027127403</p>	<p>Tanggal</p> <p>19 / 08 / 2023</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I</p>  <p><b>Dr. Syarial Dedi, M.Ag</b> NIP 19781009 200801 1007</p>	<p>Tanggal</p> <p>11 / 08 / 2023</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21019-7003644 Fax  
 (0732) 21019 Curup 39119









Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN

NO. 612 / 10 / 2023 / P / 003 / 08 / 2023

Tesis yang berjudul "Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca Mal DP3-AA-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup", Yang ditulis oleh Elsi Suryani, NIM 21801013, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 10 Agustus 2023 serta sudah dipertahakan sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Tests.

Curup, Agustus 2023

<p>Ketua</p>  <p>Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd        NIP.197409212000031003</p>	<p>Sekretaris / Pembimbing II</p>  <p>Dr. Dina Hajar Ristianti, M.Pd.Kons.        NIP.19821002 200604 2 002</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p>Il. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D        NIDN 2027127403</p>	<p>Tanggal</p> <p>11 / 08 / 2023</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I</p>  <p>Dr. Syarial Dedi, M.Ag        NIP.19781009 200801 1007</p>	<p>Tanggal</p> <p>4 / 08 / 2023</p>
<p>Mengetahui:        Rektor IAIN Curup</p>  <p>Prof. Dr. H. Warsah, M.Pd.I        NIP.197409212000031009</p> 	<p>Curup, Agustus 2023        Direktur Pascasarjana IAIN Curup</p>  <p>Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd        NIP.197409212000031003</p> 

## ABSTRAK

### **Judul: Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca Mou Antara DP3-A-PP-KB Dengan Pengadilan Agama Curup**

Penanganan perkara dispensasi nikah dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Pengadilan Agama Curup Kelas IB dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong tentang Kerjasama Pojok Konseling. Untuk memperoleh dispensasi nikah dari pengadilan dibutuhkan surat rekomendasi dari DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong tentang kelayakan memperoleh dispensasi nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap pengajuan perkara dispensasi nikah dan faktor yang menjadi kendala pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap pengajuan perkara dispensasi nikah serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Curup.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data primer dan sekunder yang didapat dari hasil observasi secara langsung pada objek penelitian, wawancara kepada Ketua dan wakil Ketua, Hakim Pengadilan Agama Curup dan Konselor dari DP3A-PP-KB Rejang Lebong, kemudian dan dokumentasi setelah data didapat selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian adalah bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap pengajuan perkara dispensasi nikah di lakukan karena terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah setelah revisi UU perkawinan. Kendala Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup dikarenakan mayoritas pendaftar permohonan merupakan pasangan hamil diluar nikah, dan faktor pendidikan yang rendah serta ketepatan waktu konseling yang sedikit. Selanjutnya pertimbangan hakim terhadap pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Curup, *Pertama*, hakim akan memeriksa persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, *kedua*, mempertimbangkan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk menikah atau mengawinkan anak, *Ketiga*, bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan. Selain itu hakim juga dalam membuat pertimbangan berdasarkan aturan hukum yang terkait.

**Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Pasca Mou antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup***

## **ABSTRACT**

*Title: Submission of Post Mou Marriage Dispensation Case Between DP3-A-PP-KB and Curup Religious Court*

*The handling of the marriage dispensation case is by making a Memorandum of Understanding (MoU) between the Religious Courts of Curup Class IB and the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3A-PP-KB) of Rejang Lebong Regency regarding Counseling Corner Cooperation. To obtain a marriage dispensation from the court, a letter of recommendation is required from the DP3A-PP-KB of Rejang Lebong Regency regarding the eligibility of obtaining a marriage dispensation. This study aims to determine the implementation of the Memorandum of Understanding (MoU) between DP3-A-PP-KB and the Curup Religious Court regarding the filing of a marriage dispensation case and the factors that become obstacles to the implementation of the Memorandum of Understanding (MoU) between DP3-A-PP-KB and The Curup Religious Court regarding the filing of a marriage dispensation case and to find out the judge's consideration of the marriage dispensation application at the Curup Religious Court.*

*The type of research used was field research with primary and secondary data sources obtained from direct observation of the object of research, interviews with the chairperson and deputy chairman, judges at the Curup Religious Court and counselors from DP3A-PP-KB Rejang Lebong, then and documentation after the data is obtained then analyzed qualitatively.*

*The results of this study found that the implementation of the Memorandum of Understanding (MoU) between the DP3-A-PP-KB and the Curup Religious Court regarding the filing of marriage dispensation cases was carried out because there was an increase in the number of marriage dispensation applications after the revision of the Marriage Law. Obstacles in implementing the Memorandum of Understanding (MoU) between the DP3-A-PP-KB and the Curup Religious Court are due to the fact that the majority of applicants for the application are pregnant couples out of wedlock, and low educational factors and limited timeliness of counseling. Furthermore, the judge's consideration of the application for Marriage Dispensation at the Curup Religious Court, First, the judge will examine the administrative requirements that have been set, second, consider whether there is psychological, physical, sexual or economic coercion against children and/or families to marry or give birth to children, Third, evidence and testimony of witnesses at trial. In addition, judges also make judgments based on relevant legal regulations.*

*Keywords: Marriage Dispensation, Post MoU between DP3-A-PP-KB and Curup Religious Court*

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca MoU DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup”.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia yang tidak beradab menjadi kehidupan dengan penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Tesis ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister (S.2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Untuk menyelesaikan Tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak keterbatasan kemampuan dan banyaknya kekurangannya dari Tesis ini. Dengan selesainya Tesis ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Karenanya tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Murni Yanto, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.



7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
8. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup.
9. Bapak Dr. Syahril Dedi, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Pascasarjana IAIN Curup.
10. Ibu Dr. Dina Hajja Ristianti, M.Pd Kons selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
11. Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
12. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga penulis yang telah banyak mendoakan, mengarahkan, memberi kepercayaan, bantuan moril dan materil demi kesuksesan penulis.
13. Rekan-rekan seperjuangan Prodi HKI dan semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya Amin Ya Rabbal'alamin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Curup, Juni 2023  
Penulis,

**Elsi Suryani**  
**NIM 21801013**

## MOTTO

يَبْنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ

لَا يَأْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: *Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".*  
(QS. Yusuf: 87)

**KEBERHASILAN BUKANLAH MILIK ORANG YANG  
PINTAR, KEBERHASILAN ADALAH KEPUNYAAN  
MEREKA YANG SENANTIASA BERUSAHA**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kebahagiaan dan kesuksesan ini dapat dicapai semoga keberhasilan ini bisa menjadi langkah yang baik untuk kesuksesan dunia dan akhirat.

Karya ini penulis persembahkan sebagai ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua ku. “Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku”
2. Suamiku dan kedua anakku yang selalu mendukung dan memberikan semangat.” Terima kasih untuk dukungan dan cinta yang telah diberikan agar ibu dapat menyelesaikan studi “
3. Saudara-saudaraku tersayang. .” Terima kasih untuk dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama ini “
4. Pimpinan dan seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Curup, Lebong, Arga Makmur. “Terima kasih atas dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan studi, 3 (tiga) tempat berbeda dalam 2 (dua) tahun terakhir merupakan tantangan terbesar dalam menyelesaikan studi ini”
5. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum Keluarga IAIN Curup.
6. Agama dan Almamater tercinta IAIN Curup.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Landasan Teori.....</b>	<b>9</b>
1. Pengertian Nota Kesepahaman Bersama (MoU) .....	9
2. Tujuan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) .....	10
3. Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Nomor: W7-A4/1630/HM.00/09/2021 .....	12
4. Dispensasi Nikah .....	15
a. Pengertian Dispensasi Nikah .....	15
b. Dasar Hukum Dispensasi Nikah .....	16
c. Permohonan Dispensasi Nikah .....	18
5. Kewenangan Pengadilan Agama .....	21

<b>B. Penelitian Relevan .....</b>	<b>25</b>
------------------------------------	-----------

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	45
C. Jenis dan Sumber Data .....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	46
E. Keabsahan Data .....	48
F. Teknik Analisa Data .....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>50</b>
1. Nota Kesepahaman Bersama (Mou) Antara DP3-A-PP-KB Dengan Pengadilan Agama Curup Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin .....	50
2. Kendala Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah .....	57
3. Pertimbangan Hakim Terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Curup .....	62
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>72</b>
1. Masyarakat Nota Kesepahaman Bersama (Mou) Antara DP3-A-PP-KB Dengan Pengadilan Agama Curup Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin .....	62
2. Kendala Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah .....	81
3. Pertimbangan Hakim Terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Curup .....	86

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100

### **DAFTAR PUSTAKA**

## 1. TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hha	Hh	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن; j; k	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap. Contoh: نَزَّزَ لَ ditulis *nazzala*.  
بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

### C. Vokal Pendek

*Fathah* ( َ ) ditulis a, *Kasrah* ( ِ ) ditulis i, dan *Dammah* ( ُ ) ditulis u.

Contoh : أحمدٌ ditulis *ahhmada*.

رفقٌ ditulis *rafiqa*.

صلحٌ ditulis *shaluha*.

#### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ا, bunyi i panjang ditulis إ dan bunyi u panjang ditulis و

ا, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a>  
فلا ditulis *fala>*
2. Kasrah + Ya' mati ditulis i>  
حيثاقٌ ditulis *misaaq*
3. Dammah + Wawu mati ditulis u>  
أصولٌ ditulis *ushu>*

#### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai  
الزحيليٌ ditulis *az-Zuhhaili>*
2. Fathah + Wawu mati ditulis au  
طوقٌ ditulis *thauq*.

#### F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h. Contoh : الجنة روضةٌ ditulis *Raudhah al-Jannah*

#### G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.  
إنٌ ditulis *inna*
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).  
وطءٌ ditulis *wath'un*
3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب                      ditulis *rabâ'îb*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).  
تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

#### **H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة                      ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء                      ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan perbuatan sunnah yang dapat dilaksanakan oleh umat manusia sebagai cara untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan dapat berjalan dengan baik jika pasangannya sudah mengerjakan hak dan kewajiban sebagai suami istri agar mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk dapat melakukan pernikahan, maka harus mengikuti aturan atau hukum yang berlaku di agama dan negara atau tempat dimana kita tinggal.

Pernikahan yang sah menurut hukum Islam jika memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan. Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat bagi calon mempelai pria maupun wanita yaitu beragama Islam, laki-laki atau perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan diantara keduanya. Selain persyaratan tersebut di atas, batas usia perkawinan di Indonesia relatif rendah dan dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah, UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengatur dengan bunyi

“untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.<sup>2</sup>

Batas usia pernikahan tidak diatur secara jelas dalam hukum Islam, tetapi untuk mengetahui seseorang tersebut mampu atau layak untuk menikah terdapat dalam surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. AlMaraghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *washalihin*, para laki-laki atau perempuan yang mampu

<sup>1</sup>Dwi Idayanti, “Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu),” *Lex Privatum* Vol.II No 2 (April 2014): h. 5.

<sup>2</sup>Taufik, “Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Siak Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.SAK Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak DIBawah Umur),” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 2 No. 1 (Oktober 2021): h. 47.

untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “*washalihin*”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.<sup>3</sup>

Muhammad Fauzil Adlim menulis dalam buku yang berjudul *Indahnya Pernikahan Dini* menyatakan bahwa “Masa remaja bergerak antara usia 13 sampai 18 tahun dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan serta rangsangan-rangsangan media masa, utamanya media masa audio-visual. Pada masa usia 18 tahun sampai 22 tahun seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir, jika perkembangannya berjalan normal seharusnya dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun dan usia menikah yang relatif adalah pada usia 20-24 tahun.”<sup>4</sup>

Pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang belum mencapai batas usia menikah banyak terjadi, paling banyak disebabkan oleh pergaulan bebas sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah. Seseorang yang belum mencapai umur untuk menikah dalam hal ini yang telah ditetapkan pada hukum dapat melakukan perkawinan dengan syarat harus mendapatkan izin

---

<sup>3</sup>Achmad Asrori, “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*,” *Al-'Adalah* Vol. XII No. 4 (Desember 2015): h. 809.

<sup>4</sup>Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 21.

dari wali dan Pengadilan Agama dengan mengajukan dispensasi nikah dan harus melalui pertimbangan hakim apakah permohonan itu akan dikabulkan atau ditolak.

Pengadilan Agama Curup berupaya menangani perkara dispensasi nikah dengan membuat Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Pengadilan Agama Curup Kelas IB dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong tentang Kerjasama Pojok Konseling. Untuk memperoleh dispensasi nikah dari pengadilan dibutuhkan surat rekomendasi dari DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong tentang kelayakan memperoleh dispensasi nikah. Dengan harapan MoU ini dapat mencegah pernikahan dini.

Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Nomor: W7-A4/1630/ HM.00/09/2021 tentang Ruang Lingkup Kerjasama sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberian konseling dan pencegahan pernikahan dini kepada anak dibawah umur pasca perceraian orangtua untuk membangkitkan mental, semangat dari trauma yang sedang dialami.
2. Penguatan spiritual bagi perempuan yang mengalami trauma pada proses perceraian.
3. Memberikan data dan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Curup tentang perkawinan dibawah umur ke Dinas terkait.

MoU diatas menghasilkan masukan bagi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah salah satunya melalui surat rekomendasi yang

dikeluarkan oleh DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong. Regulasi seperti di atas merupakan kebijakan yang baru dilaksanakan setelah ditetapkannya MoU pada hari Senin 27 September 2021.

Mengamati data yang penulis laksanakan, telah memperoleh data permohonan dispensasi nikah yang ditolak dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Curup. Sebanyak 107 jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Curup mulai dari bulan November tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022. Pengajuan dispensasi nikah yang ditolak sebanyak 8 perkara.<sup>5</sup>

Pasca penerapan MoU menghasilkan fenomena meningkatnya angka pengajuan dispensasi nikah. Jika dilihat dari 8 perkara yang ditolak dari 107 perkara yang diajukan, maka MoU yang dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana dengan Pengadilan Agama Curup perlu ditinjau, karena tujuan MoU untuk mengurangi angka pernikahan dini dengan mengeluarkan aturan harus menerima konseling dan surat rekomendasi dari Dinas Keluarga Berencana untuk mengajukan perkara dispensasi nikah.

Permasalahan di atas sangat menarik untuk diteliti, karena kebijakan baru yang dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan Pengadilan Agama Curup antara teori dan prakteknya mengalami kesenjangan, sehingga penulis akan meneliti tentang Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca MoU Antara DP3-A-PP-KB Dengan Pengadilan Agama Curup.

## **B. Fokus Penelitian**

---

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Curup, *Data Pengajuan Dispensasi Nikah*. (Administrasi Pengadilan Tahun 2022).

Penelitian ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan fokus, sempurna dan lebih mendalam, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan di bahas. Oleh karena itu penulis membatasi tentang pasca penerapan MoU terhadap pengajuan perkara dispensasi nikah. Pemberian dispensasi nikah yang dilaksanakan oleh hakim pengadilan agama curup mempertimbangkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, sehingga akan melihat seberapa efektif penggunaan MoU tersebut dalam mencegah pernikahan usia dini.

### **C. Rumusan Masalah**

Penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan penulis teliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap pengajuan perkara dispensasi nikah?
2. Faktor apa yang menjadi kendala pasca penerapan MoU Pemberian Dispensasi Nikah ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu tujuan dalam penelitian yang berjudul Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca MoU Antara DP3-A-PP-KB Dengan Pengadilan Agama Curup sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap pengajuan perkara dispensasi nikah.
2. Untuk mengetahui faktor kendala pasca penerapan MoU Pemberian Dispensasi Nikah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca MoU Antara DP3-A-PP-KB Dengan Pengadilan Agama Curup diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum dan khususnya pelaksanaan pemberian dispensasi nikahdi Pengadilan Agama sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Kegunaan secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mampu memberikan kegunaan secara praktis sebagai berikut ini:

- a. Memberikan sumbangan kepada semua pihak yang berkaitan dengan masalah dispensasi nikah, terutama pada Hakim Pengadilan Agama dan pihak-pihak lainnya. Kemudian memberikan pemahaman akademis terutama dikalangan mahasiswa dan lulusan Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam dan kepada masyarakat luas.
- b. Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca MoU Antara DP3-A-PP-KB Dengan Pengadilan Agama Curup. Kemudian untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Strata dua (S.2) dalam bidang Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Intstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup



## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Landasan Teori**

#### **1. Pengertian Nota Kesepahaman Bersama (MoU)**

*Memorandum of Understanding* (selanjutnya disebut MoU) diartikan sebagai nota kesepahaman bersama. Dapat dirumuskan pengertian MoU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Secara teori MoU bukanlah merupakan suatu kontrak karena memang masih merupakan kegiatan prakontrak.<sup>6</sup>

Munir Fuady memberikan definisi *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai perjanjian pendahuluan yang akan dijabarkan dan diuraikan dengan perjanjian lainnya yang memuat aturan dan persyaratan secara lebih detail, sehingga MoU berisi hal-hal yang pokok saja.<sup>7</sup>

Erman menyatakan bahwa MoU sebagai dokumen yang memuat pengertian dan pemahaman para pihak sebelum dituangkan dalam perjanjian yang formal yang mengikat kedua belah pihak, sehingga muatan MoU harus dituangkan kembali dalam perjanjian sehingga menjadi kekuatan yang mengikat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Devi Setyaningsih dan Ambar Budhisulistiyawati, “*Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan)*,” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2 Desember 2020): h. 175, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48405>.

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: PT Citra Aditya, 2001), h. 91.

<sup>8</sup> Erman, *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), h. 4.

Salim H.S memberikan pengertian *Memorandum of Understanding* adalah “Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antar negara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktunya tertentu”.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa MoU merupakan pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Selain itu dalam MoU melibatkan dua orang atau lebih seperti hanya para pihak dalam perikatan yang terdiri dari pihak yang berkewajiban pada satu sisi, dan pihak yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut pada sisi lain.

## 2. Tujuan Nota Kesepahaman Bersama (MoU)

Tujuan dibuatnya *Memorandum of Understanding* yang dibuat oleh para pihak, tentunya mempunyai tujuan tertentu. Munir Fuady telah mengemukakan tujuan *Memorandum of Understanding* yaitu:<sup>10</sup>

- a) Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu agreement nantinya, dalam hal prospek bisnisnya belum jelas benar, dalam arti belum bisa dipastikan apakah kesepakatan kerja sama tersebut ditindaklanjuti,

---

<sup>9</sup> H. Salim HS, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 46.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 93.

sehingga dibuatlah *memorandum of understanding* yang mudah dibatalkan.

- b) Penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot. Karena itu daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani kontrak tersebut, dibuatlah *memorandum of understanding* yang akan berlaku sementara waktu.
- c) Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah *memorandum of understanding*.
- d) *Memorandum of understanding* dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci mesti dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-staf yang lebih rendah tetapi lebih menguasai secara teknis

*Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan suatu nota di mana para pihak melakukan penandatanganan MoU sebagai suatu pedoman awal mula suatu kesepakatan antara para pihak yang merujuk kepada suatu perjanjian dan MoU tidak memiliki ikatan yang kuat diantara para pihak. Akan tetapi apabila MoU di dalamnya memenuhi unsur-unsur yang terkait dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hal ini merupakan suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian sehingga seluruh ketentuan yang tercantum dapat diterapkan kepada para pihak. Dengan demikian, apabila salah satu dari para pihak tidak melaksanakan atau tidak melakukan sesuai ketentuan MoU yang

telah dibuat, maka salah satu pihak dapat membawa persoalan tersebut ke dalam pengadilan dan pihak yang berwenang dapat memerintahkan salah satu pihak untuk dapat melaksanakan substansi *memorandum of understanding* secara konsisten.

**3. Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Nomor: W7-A4/1630/ HM.00/09/ 2021**

Pada hari Senin tanggal 27 bulan September Tahun 2021 bertempat di Pengadilan Agama Curup menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dalam kerjasama pojok konseling dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

- 1) Meningkatkan Kerjasama Pengadilan Agama Curup dan DP3A-PP-KB kabupaten RejangLebong dalam pojok konseling bagi masyarakat kabupaten Rejang Lebong dalam perceraian guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Optimalisasi fungsi Koordinasi antara Pengadilan Agama Curup dan DP3A-PP-KB kabupaten Rejang Lebong dalam kegiatan pencegahan pemikahan dini.

### Ruang Lingkup Kerjasama

4. Kegiatan pemberian konseling dan pencegahan pernikahan dini kepada anak dibawah umur pasca perceraian orangtua untuk membangkitkan mental, semangat dari trauma yang sedang dialami.
5. Penguatan spiritual bagi perempuan yang mengalami trauma pada proses perceraian.
6. Memberikan data dan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Curup tentang perkawinan dibawah umur ke Dinas terkait.

### Pasal 3

#### Tugas dan Tanggung Jawab

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- 1) Pihak Pertama menyediakan sarana dan prasarana berupa ruang untuk bimbingan dan konseling yang disebut Pojok konseling Pengadilan Agama Curup.
- 2) Pihak Kedua mengirimkan petugas di pojok konseling.
- 3) Melakukan kegiatan Bersama dalam upaya pencegahan pernikahan dini.
- 4) Para pihak memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing satuan kerja.
- 5) Bimbingan konseling diberikan kepada perempuan dan anak yang benar-benar mengalami trauma akibat perceraian orangtuanya tersebut.

#### Pasal 4

##### Pembiayaan

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

#### Pasal 5

##### Pelaksanaan Kerjasama

- 1) Tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini baik berupa Konsepsi atau kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian pelaksanaan berdasarkan usulan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) ARA PIHAK berwenang untuk menawarkan, membina, dan mengusulkan program pelaksanaan teknis yang menjadi ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaan.
- 3) PARA PIHAK berwenang menetapkan diadakannya suatu penelitian pendahuluan, pengkajian terhadap suatu masalah dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini.
- 4) Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing instansi dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.

## Pasal 6

### Jangka Waktu Kerjasama

- 1) Nota Kesepahaman bersama (MOU) ini berlaku selama 1 Tahun sejak tanggal ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK

## Pasal 7

### Hal-hal yang Belum Diatur

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

## Pasal 8

### Lain-lain

Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dibuat dalam rangkap (2) diantaranya bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

## **4. Dispensasi Nikah**

### **a. Pengertian Dispensasi Nikah**

Dispensasi nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sehingga dispensasi nikah merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi boleh untuk dilaksanakan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 357.

Roihan Rasyid menyatakan bahwa dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan perempuan belum mencapai 16 tahun.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang dispensasi perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.

Dispensasi nikah tidak terlepas dari izin kedua orang tua dari kedua mempelai karena tanpa izin dari orangtua perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, kemudian bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah selanjutnya untuk bisa di sahkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, dispensasi nikah merupakan salah satu langkah bagi remaja untuk memperoleh hak nikah melalui izin pengadilan agama.

#### **b. Dasar Hukum Dispensasi Nikah**

Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya

---

<sup>12</sup>Muhammad Iqbal dan Rabiah Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (16 Agustus 2020): h. 103, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>.



adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya.

Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak

mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

### c. Permohonan Dispensasi Nikah

Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak atau pemohon kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing pemohon. Dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan bukan gugatan sebab hanya terdapat satu pihak saja yang mengajukan permohonan yang disebut sebagai pemohon dan di dalamnya tidak ada sengketa sehingga tidak ada lawan. Adapun permohonan itu antara lain meliputi:<sup>13</sup>

- 1) Identitas para pihak, dalam hal permohonan Dispensasi Kawin disebut Pemohon. Identitas itu terdiri dari nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pemohon (jika perlu).
- 2) Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan.
- 3) Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh Hakim.

Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan, dengan

---

<sup>13</sup> Norhasanah, “*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-Xii/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)*,” eL-Mashlahah 8, no. 1 (October 7, 2018): h. 39, <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.973>.

alasan belum terpenuhinya persyaratan perkawinan yaitu salah satu atau kedua calon mempelai di bawah ketentuan batas umur minimal perkawinan. Untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, harus melalui prosedur dalam mengajukan dispensasi kawin, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Calon mempelai mendaftarkan ke KUA setempat dengan membawa beberapa persyaratan, kemudian karena kurang terpenuhi dari salahsatu syarat yaitu ketentuan batas umur untuk melakukan perkawinan maka KUA menolaknya.
- 2) Sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan KHI, maka bagi orang tua atau wali calon mempelai yang masih di bawah umur berhak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat.
- 3) Dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, pemohon diminta beberapa persyaratan sebagai berikut :
  - a) Permohonan izin orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur.
  - b) Akta kelahiran.
  - c) Surat keterangan dari kelurahan/desa.
  - d) Surat keterangan dari dokter tentang kondisi anak yang dimintakan dispensasi (apabila sedang hamil).
  - e) Fotocopy KTP pemohon.

---

<sup>14</sup> Norhasanah, “*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-Xii/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)*,”h. 39-42.

- f) Fotocopy KK pemohon.
  - g) Surat penolakan dari KUA Kecamatan.
  - h) Membayar biaya perkara.
- 4) Pengadilan Agama memeriksa kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan sudah lengkap, maka Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi.
  - 5) Setelah permohonan dispensasi diterima, maka Pengadilan Agama memanggil para pihak yang berperkara. Setelah Pengadilan Agama menerima dan mempelajari permohonan itu, kemudian Pengadilan Agama menentukan hakim yang akan memimpin sidang, untuk selanjutnya melalui kepaniteraan Pengadilan Agama memanggil pemohon dan calon mempelai yang akan dimintakan dispensasi kawin beserta saksi-saksi untuk melaksanakan sidang.
  - 6) Pengadilan Agama menyidangkan perkara yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, serta orang tua dari kedua calon mempelai.
  - 7) Pengadilan Agama akan meneliti, memeriksa, dan menguji terlebih dahulu atas kebenaran tentang ada tidaknya syarat-syarat untuk memperoleh dispensasi kawin tersebut.
  - 8) Setelah menyidangkan perkara, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dan sesuai dengan keadaan, serta

keteranganketerangan para saksi, Majelis Hakim menetapkan keputusan dengan suatu penetapan, berupa :

- Menolak, atau
- Mengabulkan

9) Apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke KUA setempat kemudian dapat dilangsungkan suatu perkawinan. Bila Majelis Hakim menolak, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan perkawinan.

## **5. Kewenangan Pengadilan Agama**

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>15</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, maka pembinaan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dalam salah

---

<sup>15</sup>Bambang Sutyoso, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 25.

satu Pasalnya juga disebutkan bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang”.<sup>16</sup>

Kata “kekuasaan” sering disebut kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda “*Competentie*”. Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal yaitu : “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan yang sama.<sup>17</sup>

Adapun kekuasaan absolut, adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan sebagai contoh Pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Begitu pula Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pangadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.<sup>18</sup>

Kekuasaan Absolut Peradilan Agama secara rinci disebutkan dalam Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di amandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 yang berbunyi:

---

<sup>16</sup> Pasal 4 ayat 3, “Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman” (Kekuasaan Kehakiman, t.t.).

<sup>17</sup> Bisri Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 137.

<sup>18</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 36.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>19</sup>

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infak.
- h. Sedekah.
- i. Ekonomi Syariah.

Dari ketentuan Pasal 49 di atas, bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan peradilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni:<sup>20</sup>

- a. Izin beristri lebih dari seorang (Pasal 3 ayat 2).
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (Pasal 6 ayat 5).
- c. Dispensasi Kawin (Pasal 7 ayat 2).
- d. Pencegahan Perkawinan (Pasal 17 ayat 1).
- e. Penolakan Perkawinan oleh PPN (Pasal 21 ayat 3).
- f. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri (Pasal 34 Ayat 3).
- g. Perceraian karena Talak (Pasal 39).

---

<sup>19</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Graha Pustaka, t.t.), h. 56.

<sup>20</sup> Norhasanah, “*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-Xii/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)*,” h. 44-45.

- h. Gugatan Perceraian (Pasal 40 ayat 1).
- i. Penyelesaian Harta bersama (Pasal 37).
- j. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya. (Pasal 41 sub b).
- k. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 sub c).
- l. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak (Pasal 44 ayat 2).
- m. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua (Pasal 49 ayat 1).
- n. Penunjukan kekuasaan wali (Pasal 53 ayat 2).
- o. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut (Pasal 53 ayat 2).
- p. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh kedua orang tuanya.
- q. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas anak yang ada dibawah kekuasaannya (Pasal 54).
- r. Penetapan asal usul anak (Pasal 55 ayat 2).
- s. Keputusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur (Pasal 60 ayat 3).



- t. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain (Pasal 64).
- u. Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:
  - 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris; b. Penentuan mengenai harta peninggalan.
  - 2) Penentuan masing-masing ahli waris.
  - 3) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
- v. Pembatalan Perkawinan.
- w. Wali *adhal* yaitu wali yang enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya dengan pria pilihan anaknya itu.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa perkara dispensasi merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama yang secara yuridis ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **B. Penelitian Relevan**

Penelitian Relevan merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tesis penulis. Didalam kajian pustaka ini banyak sekali karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian ataupun

tesis yang mengangkat tentang *Pemberian Dispensasi Nikah* namun fokusnya berbeda-beda.

Karya ilmiah lain yang membahas tentang *Pemberian Dispensasi Nikah* yaitu:

1. Disertasi yang ditulis oleh Kasmudin Harahap Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UINSULA) Semarang tahun 2019 berjudul "*Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan*".<sup>21</sup> Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan pernikahan anak di bawah umur melalui UU No. 1 tahun 1974 tidak lagi relevan dalam mengatur dan menyelesaikan kompleksitas masalah hukum kehidupan modern saat ini dan itu membutuhkan konstruksi. Konstruksi berdasarkan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Upaya merekonstruksi batas usia pernikahan dengan mengubah batas usia (klausul) dalam peraturan pernikahan dari usia minimum 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria dikurangi menjadi 15 tahun untuk wanita dan 17 tahun untuk pria (dengan merevisi pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan dihapusnya izin atau dispensasi, tidak perlu dispensasi seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2). Kebutuhan untuk mengurangi batasan usia pernikahan didasarkan pada asumsi, (1) adanya pergaulan bebas yang sudah sulit dihindari, (2) perkembangan kematangan (psikis) anak semakin cepat dengan perkembangan teknologi informasi yang

---

<sup>21</sup> Kasmudin Harahap, *Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan* (Semarang: Universitas Sultan Agung (UINSULA) Semarang, 2019), h. 1.

masif, (3) pertimbangan faktor ekonomi orang tua, dan (4) agama dan budaya masyarakat.

Penelitian di atas membahas tentang perkawinan anak dibawah umur dengan melihat nilai keadilan dalam pelaksanaannya, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tentang MoU untuk pencegahan pernikahan dini dengan memenuhi persyaratan dan memperoleh konseling serta surat rekomendasi Keluarga Berencana Rejang Lebong, sehingga akan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Curup dengan memenuhi tahapan yang telah disampaikan.

2. Disertasi yang ditulis oleh Khoiri berjudul “*Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqashid Syariah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Bengkalis*”<sup>22</sup> Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam Ilmu Hukum Keluarga tahun 2021. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur yang diajukan oleh para pemohon yaitu: (a) calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah hamil duluan; (b) calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah kenal lama, kemudian telah pacaran sehingga ditakutan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan dan; (c) Ada *kemaslahatan* (kebaikan) jangka panjang yang harus diselamatkan meskipun harus

---

<sup>22</sup> Khoiri, “*Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqashid Syariah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Bengkalis*” (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

melanggar *kemafsadatan* (kerusakan) jangka pendek Pengaruh dan/atau akibat yang ditimbulkan oleh keputusan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur yang diajukan oleh para pemohon yaitu: (a) dengan dikabulkan permohonan dispensasi nikah oleh pengadilan, maka secara aturan hukum para calon pengantin baik laki-laki atau perempuan yang belum memenuhi syarat dari usia pernikahan bisa melangsungkan nikah secara resmi yang dicatat langsung oleh Pegawai Pencaatta Nikah dalam hal ini adalah Kanor Urusan Agama (KUA); (b) dengan dikabulkannya semua permohonan dispensasi nikah oleh pengadilan, maka secara tidak langsung bisa menjadi penyebab meningkatnya perkara permohonan dispensasi nikah dimasa mendatang yang akan diajukan oleh mereka yang memiliki masalah yang sama; (c) dengan dikabulkannya semua permohonan dispensasi nikah oleh pengadilan dan putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*incrah*) tidak menutup kemungkinan bisa dijadikan sebagai rujukan oleh pengadilan lain atau hakim yang lain dalam memutus sebuah perkara dalam kasus yang sama (yurisprudensi) dan; (4) dengan dikabulkannya semua permohonan dispensasi nikah oleh pengadilan dan putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*incrah*), maka putusan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan penelitian terkhusus di dunia akademisi dan hasilnya bisa menjadi sebagai bahan pertimbangan dan masukkan bagi dunia peradilan untuk lebih baik kedepanya. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi

nikah anak dibawah umur diajukan oleh para Pemohon ditinjau menurut *maqâshid syarîah* yaitu sebagai berikut: (a) Jika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis dikabulkan dengan alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah kenal lama, kemudian telah pacaran sehingga ditakutan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan hal ini sudah sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul nasl* (menjaga keturunan); (b) Jika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis dikabulkan dengan alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah hamil duluan, maka hal ini tidak sejalan dan bertentangan dengan *maqashid syariah hifdzul nasl* (menjaga keturunan); (c) Jika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis dikabulkan dengan alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah kenal lama, kemudian telah pacaran sehingga ditakutan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan hal ini sudah sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul aradh* (menjaga kehormatan); (d) Jika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis dikabulkan dengan alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah hamil duluan, maka hal ini sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul aradh* (menjaga kehormatan) namun ada *maqashid syariah* lain yang dilanggar yaitu *maqashid syariah* yaitu *hifdzul nasl* (menjaga keturunan); (e) Jika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis dikabulkan dengan alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah kenal lama,

kemudian telah pacaran sehingga ditakutkan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, setelah mereka menikah lalu punya anak dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap keselamatan jiwa anak, hal ini sudah sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul nafs* (menjaga jiwa); (f) Jika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis dikabulkan dengan alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah hamil duluan, setelah mereka menikah lalu punya anak dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap keselamatan jiwa anak, hal ini sudah sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul nafs* (menjaga jiwa) namun ada *maqashid syariah* lain yang dilanggar yaitu *maqashid syariah* yaitu *hifdzul nasl* (menjaga keturunan) dan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul aradh* (menjaga kehormatan); (g) Jika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis dikabulkan dengan alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah kenal lama, kemudian telah pacaran sehingga ditakutkan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, setelah mereka menikah lalu punya anak dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap masa depan pendidikan anak, hal ini sudah sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul alq* (menjaga akal); (h) Jika permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bengkalis dikabulkan dengan alasan calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah hamil duluan, setelah mereka menikah lalu punya anak dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap masa depan pendidikan anak, hal ini sudah sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul alq*

(menjaga akal) namun ada *maqashid syariah* lain yang dilanggar yaitu *maqashid syariah* yaitu *hifdzul nasl* (menjaga keturunan) dan *maqashid syariah* yaitu *hifdzul aradh* (menjaga kehormatan). Intinya ingin menyelamatkan *maqashid syariah* yang lain, namun sudah terlanjur melanggar *maqashid syariah* yang lain pula dan yang melanggar *maqashid* tersebut adalah anak pemohon atau termohon yang akan melangsungkan pernikahan bukan majelis hakim Pengadilan yang menyelesaikan perkara.

Penelitian di atas membahas tentang *maqashid syariah* dalam pelaksanaan dispensasi nikah, sedangkan penulis akan meneliti tentang dispensasi nikah yang perlu dibatasi agar tidak banyak menikah di bawah umur, sehingga persyaratannya berdasarkan kerjasama dengan DP3-PP-KB melalui MoU, sehingga diteliti sejauhmana regulasi tersebut dalam penerapannya.

3. Disertasi yang ditulis oleh Lina Kushidayati berjudul “*Tuku Umur (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobongan Jawa Tengah)*”<sup>23</sup> Program Doktor Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Faktor pendukung perkawinan anak di Grobogan diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan pemahaman teks agama. Sementara itu dari Salinan putusan hakim atas permohonan dispensasi kawin yang dianalisis, alasan yang sering dikemukakan oleh

---

<sup>23</sup> Lina Kushidayati, *Tuku Umur (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di Kabupaten Grobongan Jawa Tengah)* (Semarang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)

pemohon bahwa mengawinkan untuk mencegah perzinaan. Perspektif sosial budaya, kondisi masyarakat Desa Panunggalan berperan penting terjadinya perkawinan anak. Kondisi masyarakat agraris yang mengandalkan air hujan untuk pertanian dan rendahnya tingkat pendidikan dan penghasilan maka perkawinan anak dianggap jalan keluar dari kemiskinan dan kesulitan hidup. Dalam teori konektivitas patriarki, anggota keluarga memiliki hubungan yang sangat erat sehingga selalu berupaya untuk saling membantu dan bersama-sama menjaga nilai keluarga. Dalam kondisi seperti ini, anak tidak merasa tertindas ketika menikah pada usia anak karena salah satu bentuk menjaga kolektivitas keluarga. Penetapan dispensasi kawin membawa implikasi baik secara hukum maupun implikasi khusus terhadap perempuan. Di satu sisi, secara hukum penetapan dispensasi kawin menjadi dasar bagi pencacatan perkawinan meskipun calon mempelai belum mencapai umur yang diperbolehkan Undang-undang. Pencatatan perkawinan memberi kejelasan status hukum atas perkawinan dan juga status anak yang dilahirkan. Di sisi lain, penetapan dispensasi kawin berdampak pada sulitnya penegakan aturan hukum tentang batas usia perkawinan, dikarenakan semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan hakim tanpa membedakan alasan permohonan dan latar belakang pemohon dan calon pengantin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembolehan nikah di bawah umur dengan syarat yang berlaku sehingga hakim memberikan izin untuk menikah. Penelitian yang penulis lakukan sangat berbeda karena



membahas tentang regulasi MoU yang dilakukan Dinas Kesehatan dan Pengadilan Agama Curup untuk membatasi angka pernikahan dini.

4. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Firzha Kadya Lukita berjudul *“Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019”* Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 1) Pertimbangan hukum dari hakim berasal 2 unsur yaitu pertama, undang-undang tertulis yaitu berasal dari undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam, undang-undang perlindungan anak pasal 1 ayat 1. Kedua, undang-undang tidak tertulis ialah kaidah fiqih yang sesuai dengan kasus dispensasi nikah. Setelah melalui tahap analisis dalam pertimbangan tersebut hakim telah memberikan kemanfaatan bagi pemohon. Kasus hamil di luar nikah dalam putusan hakim yang memberikan izin dispensasi nikah adalah bentuk kemanfaatan itu sendiri, karena hakim telah menyelamatkan anak dalam kandungan tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum setelah melahirkan dan kejelasan nasab. Selain hamil diluar nikah ialah adanya ketakutan orang tua terhadap anaknya yang telah dekat atau pacaran sehingga dapat menimbulkan zina dikemudian hari. Maka dapat disimpulkan kemanfaatan yang diperoleh dari penetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah telah memberikan secara nyata bentuk kemanfaatan dan hakim juga telah memikirkan kedepannya timbul

bahaya-bahaya jika tidak ditetapkan. Selanjutnya, bentuk keadilan dari penetapan dispensasi nikah. Hakim telah memberikan keadilan berupa pemberian izin dispensasi nikah kepada anak-anaknya dengan melihat bahwa keadilan itu berasal dari undang-undang dan bukti-bukti dalam suatu perkara. Artinya bentuk keadilan dari penetapan hakim ialah bersumber dari undang-undang dan bukti-bukti sehingga menghasilkan konstruksi penetapan yang adil dalam penetapan tersebut. Kepastian hukum dalam penetapan dispensasi nikah yang diberikan oleh hakim telah memberikan kepastian hukum kepada anaknya dan orang tuanya karena kepastian hukum itu sendiri menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 2) faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar ialah para pencari keadilan sendiri. Mereka mengajukan dispensasi nikah karena anaknya telah hamil diluar pernikahan dan ketakutan orang tua terhadap anaknya yang telah berpacaran. Ada dua faktor yang mendasari pengajuan dispensasi nikah dari para pencari keadilan tersebut, yaitu faktor teknologi, faktor ini menyebabkan pengajuan dispensasi nikah karena maraknya film-film atau sinetron di televisi yang menjual kehidupan remaja seperti gaya percintaan dan bahkan adegan syur dengan membawa pesan-pesan gaya pacaran yang sangat berani dan secara terang-terangan melanggar norma sosial

kemasyarakatan dan juga norma agama. Faktor kedua pergaulan, faktor ini dipengaruhi dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Tumbuhnya nilai-nilai kehidupan yang salah dalam pergaulan dimasyarakat yang disebabkan oleh kemajuan teknologi hingga berimbas terhadap pergaulan dari lingkungan tersebut seperti menirukan adegan-adegan syur dalam film, gaya hidup misalnya banyak anak-anak yang masih dibawah umur yang bergaul di kalangan remaja tidak bisa memfilter atau menyaring informasi-informasi tersebut sehingga berdampak kepada perilaku sosial yang menyimpang.

Penelitian di atas membahas tentang ketetapan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, sehingga dijelaskan secara rinci bagaimana hakim dapat memberikan dispensasi nikah pada kasus yang tepat. Perbedaanya terlihat jelas dengan penelitian yang penulis lakukan sehingga MoU yang dilakukan Dinas Kesehatan Rejang Lebong dan Pengadilan Agama Curup dapat dilihat efektif dan efisiennya dalam melakukan kerjasama tersebut.

5. Tesis yang ditulis oleh Ita Dalila Azizah Kurniati berjudul “*Penetapan Dispensasi Kawin Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkawinan Anak di Bawah Umur karena Hamil di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 65/PDT.P/2021/PA.BTL di Pengadilan Agama Bantul)*” Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Hakim menjadikan aspek sosial dan kesehatan sebagai dasar

pertimbangan dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul. Pertimbangan Hakim dari aspek sosial adalah Hakim memandang jika tidak segera dinikahkan, khawatir akan melakukan perbuatan yang lebih parah yang dilarang agama dan Undang-undang yakni akan terus berbuat zina dan menjadi aib bagi keluarga ditambah pertimbangan dari aspek kesehatan psikis anak pemohon.

2) Dasar yuridis-normatif pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan *Maqasid al-Syari'ahnya* Imam al-Syatibi.

Penelitian di atas membahas tentang dispensasi nikah yang diperbolehkan untuk mengatasi perkawinan anak di bawah umur yang hamil di luar nikah, sehingga perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan pada regulasi berdasarkan MoU antara Dinas Kesehatan Rejang Lebong dengan Pengadilan Agama Curup dalam mengatasi pernikahan anak di bawah umur.

6. Tesis yang ditulis oleh Fatullah berjudul "*Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No 5 Tahun 2019)*" Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun

2021.<sup>24</sup> Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 1) UU No. 16 Tahun 2019 dapat dinyatakan sebagai semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya, 2) PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, 3) Hukum Islam tidak membatasi usia untuk menikah bagi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, namun ketentuan dewasa nikah dalam hukum Islam dapat ditentukan dengan ihtilam, rusyd, tanda-tanda fisik dan umur tertentu, kemudian, nilai-nilai maslahat yang terkandung dalam aturan pembatasan usia nikah dalam dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 tersebut adalah demi kemaslahatan rumah tangga.

Penelitian di atas membahas tentang dispensasi nikah sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam peraturan No. 16 tahun 2019, bahkan menelaah dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa tidak ada pembatasan usia bagi pernikahan. Sehingga perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan melihat MoU yang dilakukan antara Dinas Keluarga Berencana dan Pengadilan Agama Curup untuk mencegah Pernikahan Dini dengan syarat adanya Surat Rekomendasi.

---

<sup>24</sup>Fathullah, “*Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No 5 Tahun 2019)*” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), h. 1.

7. Tesis yang ditulis oleh Ridwan Harahap berjudul “*Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang*”, Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2017.<sup>25</sup> Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya dispensasi perkawinan yaitu pernikahan yang di langsunngkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, pihak pengadilan agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk pertimbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, memberikan gambaran pada instansi yang bergerak di bidang perkawinan, memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap para pihak yang mengalami dan terlibat langsung dengan judul ini.

Penelitian di atas menjelaskan tentang pelaksanaan dispensasi nikah berdasarkan Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berpedoman dengan MoU

---

<sup>25</sup> Ridwan Harahap, “*Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang*” (Universitas Andalas, 2017), h. 1.

yang dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana dan pengadilan Agama Curup.

8. Tesis yang ditulis oleh Ardi Akbar Tanjung berjudul "*Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata "Mendesak" dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)*", Prodi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2021.<sup>26</sup> penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya memberikan dispensasi kawin sebab hamil sebagai konteks mendesak dengan alasan untuk menyelamatkan status anak karena yang diperoleh hanyalah menutupi rasa malu dan aib dari pelaku maupun buat keluarga. Demi menghindarkan stigma negatif di masyarakat, tak jarang kedua insan pelaku zina tersebut dinikahkan. Alasan mendesak hanya untuk menyelamatkan status anak. dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketinggian menyebabkan kepunahan atau khawatir akan terjadi kerusakan sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh kehormatan, akal, hartanya. Maka hal tersebut bukan darurat, tetapi keperluan dan

---

<sup>26</sup> Ardi Akbar Tanjung, "*Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata 'Mendesak' dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)*" (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021), h. 1.

perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman, lebih mudah dan lapang. Dengan istilah lain keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.

9. Tesis yang ditulis oleh Mutsla Sofyan Tasfiq Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018 berjudul “*Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum)*”.<sup>27</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang dispensasi kawin pada dasarnya merupakan antisipasi dari adanya penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan atas ayat 1 pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antisipasi dispensasi kawin ayat 2 pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 diperuntukkan bagi pasangan di bawah umur yang berada pada kondisi darurat. 2. Ayat 1 menjelaskan tentang peraturan batas usia minimal seseorang dapat melakukan pernikahan sedangkan ayat 2 berisi tentang antisipasi apabila terjadi pelanggaran terhadap ayat 1. Dianalisis dengan teori efektivitas hukum, maka ayat 1 pasal 7 Undang-

---

<sup>27</sup> Mutsla Sofyan Tasfiq, *Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h. 1.



Undang No 1 tahun 1974 kurang efektif terhadap masyarakat Malang. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang. Akan tetapi pasal 2 yang berisi tentang peraturan dispensasi kawin menunjukkan bahwa pasal 2 efektif dan berjalan di masyarakat. Karena banyak dari masyarakat yang menikah tapi belum mencapai usia minimal menggunakan dispensasi kawin.

10. Jurnal yang ditulis oleh Muslihun dan Misbah Khusurur berjudul *“Pandangan Hakim terhadap Dispensasi Nikah dan Relevansinya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”*, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 2 No. 1 tahun 2017.<sup>28</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam memutuskan dispensasi adalah relevan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hakim memberikan dispensasi melihat kondisi anak apakah dipaksa atau tidak. Hakim memberikan dispensasi hanya kepada anak yang tidak dipaksa atau kemauan anak sendiri, jelas dengan demikian hakim memberikan dispensasi relevan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Disimpulkan bahwa yang merusak hak anak adalah anak sendiri, kebanyakan melakukan hubungan yang berakibat dengan keharusan menikah diusianya yang masih tergolong anak-anak.

---

<sup>28</sup>Misbah Khusurur, *“Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,”* Jurnal Al-Wasith, *Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): h. 1.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang penulis sebutkan diatas memiliki persamaan atau keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni sama-sama melakukan penelitian yang membahas tentang *dispensasi nikah*. Namun juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, perbedaanya yakni dalam penelitian ini penulis akan mengkaji efektivitas nota kesepahaman bersama (MoU) dalam pemberian dispensasi nikah, dimana dalam karya ilmiah diatas belum ada yang membahas tentang pemberian dispensasi nikah dengan melihat surat rekomendasi dari DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menjawab masalah yang ada pada rumusan masalah, maka dalam penulisan ini haruslah melakukan langkah-langkah penulisan sebagai berikut.

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>29</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *sosiologis empiris*. Metode *sosiologis empiris* adalah penelitian metode yang menjelaskan tentang sebuah penelitian hukum yang berfungsi dalam melihat hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti mengenai cara kerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.

Adapun alasan penggunaan metode ini, berdasarkan atas pertimbangan bahwa metode ini dinilai mampu untuk dapat mengungkapkan, menganalisa, dan memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penggunaan metode *sosiologis empiris* ini dituntut untuk dapat melakukan pengajuan perkara

---

<sup>29</sup>Mardalis, *Metode penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h 24.

dispensasi nikah pasca MoU antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup, selanjutnya setelah data terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan, untuk kemudian dianalisis lebih jauh agar dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil dari proses adanya sebuah penelitian yang telah dilakukan. Alasan lainnya yaitu diharapkan dengan menggunakan metode ini dapat mendeskripsikan suatu analisa secara utuh dalam hal ini terhadap pengajuan perkara dispensasi nikah pasca MoU.

Metodologi penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>30</sup>

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, penelitian kualitatif adalah cara dalam ilmu pengetahuan sosial secara umum bergantung pada pengamatan manusia, ciri khas tersebut yang membedakannya dengan metode lainnya.

Untuk memperoleh efektifitas langkah dan memaksimalkan hasil dari penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode berikut ini:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu. Penelitian ini membahas dan menelaah tentang Pengajuan

---

<sup>30</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 22.

Perkara Dispensasi Nikah Pasca MoU antara DP3-A-PP-KB dengan  
Pengadilan Agama Curup.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

### 1. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kabupaten Rejang Lebong.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu yang direncanakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak Desember 2022 sampai bulan Maret 2023.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni:<sup>31</sup>

1. Data primer, data yang diperoleh langsung melalui penelitian terhadap subyek penelitian. Data primer diperoleh langsung dari wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Curup dan DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong.

2. Data Sekunder, data yang dikumpulkan dari bahan bacaan, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Literatur-literatur yang dianggap penting dalam permasalahan yang ada, buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti ataupun ilmu pengetahuan lainnya yang memang relevan dengan penelitian ini. Yakni Al-qur'an, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

---

<sup>31</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 67.

3. Data tersier, bahan yang bersifat penunjang yang diambil dari kamus, jurnal ensiklopedia, buku online ataupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan dispensasi nikah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam setiap kegiatan penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data yang dilakukan, guna untuk mengumpulkan data-data. Karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### **1. Observasi**

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sugiyono observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.<sup>32</sup> Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat melihat dan mencatat kegiatan pemberian konseling pada pojok konseling yang disediakan oleh Pengadilan Agama Curup.

##### **2. Wawancara**

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden yang terkait. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to*

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 229

*face*) antara pewawancara dengan narasumber, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>33</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada

1. Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Agama Curup
2. Hakim Pengadilan Agama Curup
3. Kasi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi Anak pada DP3A-PP-KB
4. Konselor dari DP3A-PP-KB Rejang Lebong

Dalam hal ini penulis tidak terpaku pada pertanyaan, dan pertanyaan bisa mengembang sesuai dengan kondisi di lapangan pada saat wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>34</sup>

Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu;

- a. Foto surat rekomendasi dari Konselor DP3A-PP-KB Rejang Lebong
- b. Foto pada saat konseling
- c. Foto pada saat wawancara dengan informan

---

<sup>33</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 67.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Op.Cit* h. 476



- d. Foto ruang sidang
- e. Struktur organisasi Pengadilan Agama Curup

### **E. Keabsahan Data**

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data pada intinya belumlah memberikan peranan besar bagi suatu penelitian, dengan alasan bahwa data tersebut masih sebuah data mentah yang masih perlu diolah dan bahkan masih memerlukan pengabsahan data.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengabsahkan data yang telah peneliti dapatkan, maka teknik yang digunakan adalah dengan triangulasi. Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik pengabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Teknik pengabsahan ini ialah dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Pada dasarnya ada beberapa macam teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti dan triangulasi teori. Namun, pada penelitian ini untuk memperoleh tingkat keabsahan data, yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.

### **F. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *kualitatif*, yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada. Kemudian pengolahan data menggunakan beberapa metode, pertama

yaitu metode *deskriptif*, metode yang bertujuan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul. Kedua yaitu metode *deduktif*, metode yang menggunakan penalaran dengan menarik kesimpulan yang mulai dari pernyataan-pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan yang lebih khusus. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian menjadi hasil akhir.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 210.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (Mou) Antara DP3-A-PP-KB Dengan Pengadilan Agama Curup Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin

Dalam rangka memberi pembekalan kepada catin pria dan wanita yang masih dibawah umur serta menekan laju pernikahan dibawah umur Pengadilan Agama Curup mengadakan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong yang bernama pojok konseling. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Yeli Pebrianti selaku konselor yang bertugas di Pengadilan Agama Curup mengatakan:

Pojok konseling di Pengadilan Agama Curup diselenggarakan karena terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah setelah revisi UU perkawinan. Untuk mencegah pernikahan di bawah umur, para remaja yang ingin mengajukan permohonan dispensasi diharuskan untuk mengikuti layanan konseling. Kesehatan fisik dan mental menjadi hal yang sangat penting dalam persiapan menjadi seorang ibu atau ayah. Dengan adanya MoU ini, masyarakat dapat memperoleh bimbingan dari pemerintah, sehingga upaya pencegahan pernikahan di bawah umur dapat diatasi di Kabupaten Rejang Lebong.<sup>36</sup>

Pojok konseling digunakan untuk memberi perlindungan dan pemahaman bagi catin baik laki-laki maupun perempuan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Mengingat mereka masih di bawah

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu Yeli Pebrianti, SKM, Konselor (kasi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi Anak pada DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, 2 Maret 2023

umur. Pojok konseling yang ada di Pengadilan Agama Curup menggunakan beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebagaimana yang dikatakan Bapak Muchtar Effendi sebagai konselor di Pengadilan Agama Curup beliau mengatakan:

Pelaksanaan pojok konseling dimulai dari memberikan tawaran kepada pemohon dispensasi kawin sebelum sidang bersedia mengikuti konseling atau tidak. Apabila pemohon sudah bersedia untuk mengikuti konseling maka selanjutnya masuk ke ruang konseling yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Curup.<sup>37</sup>

Hal ini sebagaimana dijelaskan juga oleh Bapak Alqobriansyah mengatakan:

Pada jam sembilan itu mulai pemanggilan ke ruang sidang jadi sebelum masuk ke ruang sidang itu harus dipanggil untuk mengikuti proses konseling dulu. Lalu catin putra dan putri menghadap ke petugas konseling dan ditanyakan data diri setelah itu menuju ke konselor untuk ditanyai alasan kenapa kok ingin cepat-cepat menikah padahal usianya belum mencukupi dan lain sebagainya. Lalu setelah proses konseling selesai dan telah mendapat rekomendasi dari konselor, maka catin putra dan putri kembali ke ruang tunggu untuk menunggu panggilan memasuki ruang sidang dan nanti hakim yang memutuskan untuk diterima atau ditolak permohonannya.<sup>38</sup>

Adapun materi yang diberikan dalam tahap pelaksanaan konseling pranikah di Pengadilan Agama Curup mengenai materi tentang UU perkawinan atau pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, tujuan pernikahan, dan materi tentang dampak perkawinan dini. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Yeli Pebrianti mengatakan:

Materi yang diberikan kepada calon penganti berkenaan dengan dampak atau bahaya melakukan pernikahan usia dini, seperti

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Muchtar Effendi, S.Sos, Konselor (kasi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi Anak pada DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, 2 Maret 2023

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Alqobriansyah, Konselor pada DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong, 2 Maret 2023

dampak kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan kesiapan mental/psikis/psikologis sebelum/sesudah menikah kepada anak, dengan harapan agar para pihak tersebut mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Curup.<sup>39</sup>

Disamping itu dijelaskan juga oleh Bapak Muchtar Effendi mengatakan:

Selain itu materi yang disampaikan meliputi hak dan kewajiban suami istri bahwa perkawinan justru menambah masalah dengan melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan sebelum menikah seperti mengurus suami dan rumah tangga.<sup>40</sup>

Setelah catin pria dan wanita mengikuti pojok konseling, maka akan diberikan rekomendasi layak atau tidak untuk menikah karena masih dibawah umur. Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau tidak permohonan dispensasi kawin tersebut.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh konselor dalam dalam melaksanakan konseling dan sebagai bentuk untuk meminimalisasi meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Curup. Adapun materi yang diberikan oleh konselor dapat penulis deskripsikan sebagai berikut:

a. Mengingatkan para peserta konseling tentang tujuan perkawinan

Dalam hal ini para konselor mengingat kepada para peserta konseling akan tujuan perkawinan. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dengan membantu dan mencapai

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ibu Yeli Pebrianti, SKM, Konselor (kasi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi Anak pada DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, 2 Maret 2023

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Muchtar Effendi, S.Sos, Konselor (kasi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi Anak pada DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, 2 Maret 2023

kesejahteraan spiritual dan material. Sebagaimana pernyataan ibu Yeli Pebrianti mengatakan sebagai berikut:

Karena masih remaja peserta konseling kan tau nya cuma enak-enak nya aja kalau mau menikah jadi ya perlu dijelaskan apa sih tujuan perkawinan itu sebelum memasuki dunia perkawinan.<sup>41</sup>

Oleh sebab itu tujuan perkawinan sangat penting untuk diketahui oleh para peserta konseling. Hal ini menjadi kewajiban bagi konselor untuk memberi pemahaman kepada para peserta.

- b. Memberikan nasehat-nasehat perkawinan meliputi hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan ekonomi keluarga.

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Muchtar Effendi mengatakan:

Kami selaku petugas mencoba memberikan nasehat-nasehat pernikahan bahwa kalau menikah itu tidak semudah yang di bayangkan, banyak kewajiban dan tugas-tugas baru yang harus dilakukan. Yang mana tidak seharusnya dilakukan seusia mereka yang masih bisa menghabiskan waktu untuk belajar dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.<sup>42</sup>

Pernikahan merupakan kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk memimpin kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui kontrak, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itu mereka memiliki kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan hak disini adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ibu Yeli Pebrianti, SKM, Konselor (kasi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi Anak pada DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, 2 Maret 2023

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Muchtar Effendi, S.Sos, Konselor (kasi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi Anak pada DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, 2 Maret 2023

kewajiban adalah apa yang seseorang harus melakukan yang lain.

Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh konselor mengatakan:

Setelah perkawinan dilangsungkan, baik suami maupun istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Hak istri menjadi kewajiban suami. Demikian pula kewajiban suami menjadi hak istri. Suatu hak tidak layak diterima sebelum kewajiban itu dilaksanakan.<sup>43</sup>

- c. Apabila peserta konseling dikarenakan hamil diluar nikah maka yang mengingatkan tentang status anak dalam hubungan gelap

Dalam hal ini para konselor harus jeli dalam melihat para peserta konseling, dan apabila ditemukan adanya anak para Pemohon yang sudah hamil duluan, maka konselor menjelaskan secara detail .

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Alqobriansyah mengatakan bahwa:

Masalah anak hasil hamil diluar nikah itu sangat fatal kalau didiamkan saja harus dijelaskan secara detail agar tidak terjadi hal-hal yang di inginkan di keturunan selanjutnya, dan dalam keadaan seperti ini pasti permohonannya dikabulkan oleh majelis hakim karena kondisi yang telah memprihatinkan jadi kita hanya bisa membekali ilmu dan nasehat-nasehta agar tidak terjadi lagi pada generasi seterusnya.<sup>44</sup>

- d. Mengingat akibat yang timbul ketika memutuskan untuk melakukan pernikahan dini baik dari segi kondisi psikis, mental, kesehatan reproduksi, dan dampak lain

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Yeli Pebrianti mengatakan:

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Yeli Pebrianti, SKM, Konselor (kasi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi Anak pada DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, 2 Maret 2023

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Alqobriansyah, Konselor pada DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong, 2 Maret 2023

Remaja itu belum cukup matang dari psikis maupun raganya untuk melakukan sebuah pernikahan berbagai dampak akan muncul ketika mereka belum memasuki cukup umur untuk melakukan sebuah pernikahan. Seperti kondisi reproduksi perempuan yang belum cukup matang, lalu mental yang belum kuat ketika mengatasi sebuah permasalahan dan masih banyak lagi.<sup>45</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Konselor menyatakan:

Dalam hal ini para konselor juga menjelaskan dampak yang diakibatkan pernikahan dini ialah dampak biologis yakni rentan terhadap risiko kehamilan pada wanita karena organ kewanitaan masih terlalu muda dan belum siap untuk apa yang masuk ke tubuhnya karena alatnya reproduksi anak masih dalam proses mencapai kedewasaan jadi belum siap untuk berhubungan seks dengan lawan jenis, terutama jika sampai hamil lalu melahirkan.

Kemudian dampak psikologis yakni karena pernikahan itu untuk menyatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian, namun anak juga belum siap dan mengerti tentang seks, jadi itu akan menimbulkan trauma psikologis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang buruk dia sendiri tidak mengerti keputusan hidupnya. di samping itu oleh karena itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan hak di bawah umur bermain, dan nikmati waktu luang dan hak mereka lain yang melekat pada diri anak.

Selanjutnya dampak sosiologis karena pernikahan di usia muda dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga, ini adalah disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ibu Yeli Pebrianti, SKM, Konselor (kasi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi Anak pada DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, 2 Maret 2023



belum dewasa ketika ada masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan di usia muda karena terkadang mereka mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rentan dan labil dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau pertengkaran berakhir dengan perceraian.<sup>46</sup>

Akibat tersebut di atas akan menjadi sangat kompleks jika perkawinan dibawah umur terus menerus dibiarkan terjadi. Negara akan kehilangan generasi-generasi mudanya bahkan menambah generasi yang kurang berkualitas yang lahir dari perkawinan anak di bawah umur jika Negara tidak segera membuat regulasi yang tepat dan efektif untuk menghilangkan praktek perkawinan ini.

Pemberian beberapa materi konseling yang diberikan konselor kepada calon pengantin sebagaimana tersebut di atas, bertujuan agar calon pengantin bisa menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bisa mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Baik itu pasangan hamil diluar nikah ataupun yang tidak harapannya akan bisa menjadi bekal ilmu untuk membangun bahtera rumah tangga.

Besar harapannya untuk calon pengantin paham akan materi-materi yang disampaikan dan mengundurkan diri untuk melanjutkan pernikahan di usia dini dan menunggu sampai usianya mencukupi. Meskipun apabila permohonan mereka disetujui oleh majelis hakim dan melakukan pernikahan

---

<sup>46</sup> Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)", Mahkamah, Vol. 1, No. 1, 2016

diharapkan materi-materi yang telah disampaikan dapat menjadi bekal untuk menuju rumah tangga yang harmonis dan mereka mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## **2. Kendala Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup Terhadap Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah**

Setiap lembaga, instansi ataupun organisasi apapun ukurannya, baik kecil maupun besar, pasti akan menghadapi berbagai kendala, baik kecil maupun besar, dalam menjalankan operasionalnya untuk mencapai titik-titik krusial dalam tujuannya, baik kecil maupun besar, berupa kendala eksternal maupun internal. Dalam hal ini, bagaimanapun terorganisirnya suatu organisasi dari segi struktur, pembagian tugas, wewenang, dan kekuasaan, tidak akan bisa dibedakan dengan yang namanya kendala, karena kendala adalah sistem yang bersifat terbuka pada umumnya, memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada pelaksanaan suatu kegiatan yang pasti akan membawa banyak orang bersentuhan dengan lingkungan. Bahkan halangan terkecil pun akan berdampak terhadap jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut.

Menurut data yang penulis kumpulkan melalui wawancara dengan petugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong yang berada di Pengadilan Agama Curup sebagai konselor dalam mengurangi tingkat pernikahan di bawah umur di masyarakat yang

dilayaninya oleh Pengadilan Agama Curup dapat penulis deskripsikan sebagai berikut:

a. Mayoritas Pendaftar Permohonan Merupakan Pasangan Hamil Diluar Nikah

Sekarang dengan kemajuan teknologi, akses gratis ke media sosial dan pergaulan bebas di kalangan remaja di luar batas yang mengarah pada kehamilan di luar nikah. Akibat dari pergaulan bebas, suka atau tidak suka orang tua harus menikahkan mereka. Jelas KUA menolak karena kurang umur, maka diajukanlah permohonan dispensasi nikah. Hal ini sebagaimana dibenarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup mengatakan:

Banyaknya permohonan dispensasi nikah di PA Curup sebenarnya didasarkan pada kenyataan bahwa mereka hamil di luar nikah. Hal ini dikarenakan remaja sekarang semakin bebas dan tidak bergantung pada tanggung jawab dan pengawasan orang tua, sehingga remaja meminta nikah adalah karena telah terjadi kehamilan duluan.<sup>47</sup>

Sejalan apa yang diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh konselor.

Sebagaimana dijelaskan oleh konselor mengatakan:

Kendala yang dihadapi oleh konselor dalam memberi pencegahan pernikahan anak dibawah umur adalah calon isterinya telah hamil duluan. Hal ini jelas kami mau tidak mau harus memberikan keterangan sebagai pertimbangan hakim untuk dikabulkan. Karena mengingat kalau perkaranya tidak dikabulkan ditakutkan anak

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,M.Si, Ketua Pengadilan Agama Curup, wawancara tanggal 3 Maret 2023

status anak yang dilahirkan tidak mempunyai kedudukan di mata hukum.<sup>48</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Alqobriansyah mengatakan:

Jika calon isternya sudah hamil duluan, maka kami hanya memberi bimbingan dan nasehat bagaimana membina rumah tangga yang baik serta menjelaskan secara detail hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, sehingga bila ada konflik dapat diredam oleh pasangan tersebut.<sup>49</sup>

Dapat diketahui bahwa pasangan hamil diluar nikah merupakan faktor kegagalan terbesar dalam konseling karena pasangan tersebut akan langsung disetujui oleh majelis hakim untuk melaksanakan perkawinan dikarenakan berdasarkan keadaan darurat yakni MBA atau *Married By Accide* sehingga dalam hal ini konselor hanya focus dalam memberi bimbingan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga serta bagaimana mengatasi bila terjadi konflik dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara di atas didapati bahwa faktor yang paling dominan perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Curup dikarena sudah hamil duluan sehingga mau tidak mau hakim mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya agar dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut demi kemaslahatan baik bagi calon ibu maupun bagi bayi yang akan dilahirkan. Sangat disayangi apabila tidak dikabulkan hakim akan berdampak bagi anak yang akan dilahirkan maupun kepada calon ibu yang akan melahirkan. Disamping itu konselor juga lebih focus pada konseling akan pentingnya

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Yeli Pebrianti, SKM, Konselor (kasi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi Anak pada DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, 2 Maret 2023

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Alqobriansyah, Konselor pada DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong, 2 Maret 2023

dalam membina rumah tangga agar rumah tangga yang dibina dapat terwujud menjadi sakinah mawaddah warahmah.

b. Faktor Pendidikan

Dari segi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Karena Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir orang tua maupun anak-anaknya.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh konselor mengatakan:

Berdasarkan data yang kami tangani sebagai konselor di Pengadilan Agama Curup mayoritas anak yang mengajukan dispensasi kawin, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan ada yang hanya lulusan SMP langsung menikah. Orang tua beranggapan bahwa anak perempuan cukup sekolah sampai SMP saja, ketika bertemu semacam ini kami kesulitan untuk memberi cara pandang kepada anak karena mereka telah didukung oleh orang tua mereka untuk segera menikah.<sup>50</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Alqobriansyah mengatakan:

Ketika kami memberi konseling pada anak yang semacam ini, anak-anak sepertinyaa acuh tak acuh mendengar penjelasan dari kami. Hal ini jelas anak semacam ini dipegaruhi oleh pola asuh orang tua dan juga orang tuanya mendukung anaknya akan menikah walaupun mereka sudah tahu bahwa hal tersebut bisa merugikan tumbuh kembang anak.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tingkat pendidikan baik orang tua maupun si anak sangat mempengaruhi pola pikir, sehingga mereka beranggapan bahwa perkawinan masih di usia dini dapat menjadi

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Ibu Yeli Pebrianti, SKM, Konselor (kasi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi Anak pada DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, 2 Maret 2023

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Alqobriansyah, Konselor pada DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong, 2 Maret 2023

solusi karena tidak ada pekerjaan dan ada anggapan seorang perempuan bila sudah menjadi isteri tetap akan menjadi ibu rumah tangga.

c. Ketepatan waktu konseling

Para peserta konseling sering kali telat atau tidak tepat waktu ketika proses pojok konseling inilah yang menjadi hambatan bagi konselor untuk melakukan konseling secara maksimal karena terbatasnya waktu yang disediakan oleh Pengadilan Agama Curup. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Yeli Pebrianti mengatakan:

Pojok konseling dibuka pukul 08.30-10.30 WIB. Dengan waktu yang sangat terbatas harapannya para peserta konseling bisa untuk tepat waktu agar dampaknya tidak berimbas terhadap peserta konseling lainnya.<sup>52</sup>

Hal senada sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Alqobriansyah:

Dalam waktu yang relatif singkat kemudian materi yang akan diberikan kepada calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan beserta orang masing-masing cukup banyak, maka waktu yang disediakan kurang efektif. Hendaknya kedepan kita akan membahas waktu yang cukup untuk memberi materi kepada para pemohon dispensasi kawin.<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, didapati bahwa waktu yang diberikan kepada konselor dalam memberi konseling kepada para pemohon dispensasi kawin cukup singkat sehingga materi yang diberikan cukup banyak dalam memberi pemahaman kepada para pemohon sehingga berakibat kurang efektif. Diharapkan ke depan Pengadilan Agama Curup

---

<sup>52</sup>Wawancara dengan Ibu Yeli Pebrianti, SKM, Konselor (kasi Pemenuhan Hak Anak dan Data Informasi Anak pada DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, 2 Maret 2023

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Alqobriansyah, Konselor pada DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong, 2 Maret 2023

dapat memberi waktu yang cukup kepada para konselor dalam memberi konseling.

### **3. Pertimbangan Hakim Terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Curup**

#### **a. Persyaratan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin**

Dalam upaya untuk mengurangi jumlah permohonan dispensasi kawin, terdapat banyak persyaratan administratif yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Curup, terdapat beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi, seperti:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga;
- 4) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, dan;
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak
- 7) Surat keterangan atau rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong,<sup>54</sup>

Lebih lanjut penulis mewawancarai Ketua Pengadilan Agama Curup mengatakan:

Jika Panitera dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin menemukan bahwa persyaratan administratif tidak terpenuhi, maka ia dapat mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi. Namun, jika permohonan dispensasi kawin telah memenuhi semua persyaratan administratif, maka permohonan tersebut dapat didaftarkan di register setelah pemohon membayar biaya perkara yang telah ditetapkan. Jika pemohon tidak mampu

---

<sup>54</sup> M. Sahrin, S.Ag, *Panitera Pengadilan Agama Curup*, wawancara tanggal 3 Maret 2023

membayar biaya perkara, ia dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara gratis (prodeo).<sup>55</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup mengatakan bahwa permohonan dispensasi kawin bila mengacu pada PERMA No. 5 Tahun 2019 dapat diajukan oleh:

- 1) Orang tua;
- 2) Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;
- 3) Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
- 4) Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;
- 5) Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan;<sup>56</sup>

Permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh orang tua calon mempelai yang memiliki legal standing. Jika kedua orang tua telah bercerai, mereka berdua atau salah satu yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh berdasarkan putusan pengadilan dapat mengajukan permohonan. Namun, jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup harus mengajukan permohonan.<sup>57</sup>

Jika kedua orang tua telah meninggal dunia, kekuasaan mereka dicabut, atau tidak diketahui keberadaannya, maka wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali dapat

---

<sup>55</sup> H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.i, *Ketua Pengadilan Agama Curup*, wawancara tanggal 3 Maret 2023

<sup>56</sup> Dra. Nurmalis, M, *Hakim Pengadilan Agama Curup*, wawancara tanggal 3 Maret 2023

<sup>57</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.



menjadi keluarga anak, saudara, atau orang lain, serta badan hukum yang bertindak sebagai orang tua terhadap anak. Seseorang atau badan hukum hanya dapat dianggap sebagai wali setelah memperoleh penetapan dari pengadilan.<sup>58</sup>

b. Proses Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin

Pemeriksaan kasus dispensasi kawin akan dilakukan oleh seorang hakim tunggal di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Hakim yang memutuskan kasus dispensasi kawin haruslah hakim yang telah mendapatkan Surat Keputusan dari Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, telah mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang perempuan dan hukum, atau memiliki sertifikat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau memiliki pengalaman dalam memutuskan kasus dispensasi kawin. Jika tidak ada hakim dengan kualifikasi tersebut di pengadilan tertentu, maka setiap hakim dapat memutuskan kasus dispensasi kawin.

Pada hakekatnya bila berpedoman pada Perma No. 5 Tahun 2019 ungkap Ketua Pengadilan Agama Curup mengatakan bahwa:

Hakim yang akan menangani permohonan dispensasi kawin haruslah hakim yang sudah mendapatkan Surat Keputusan dari Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak. Jika di pengadilan tersebut tidak ada hakim yang memenuhi persyaratan tersebut, maka setiap hakim dapat menangani permohonan dispensasi kawin..<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang *Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali*,

<sup>59</sup> H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.i, *Ketua Pengadilan Agama Curup*, wawancara tanggal 3 Maret 2023

Hal senada sebagaimana diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup mengatakan:

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, proses pengadilan untuk perkara permohonan dispensasi pernikahan dini menjadi lebih rumit. Hal ini dikarenakan adanya persyaratan untuk menghadirkan saksi dan kedua orang tua dari kedua belah pihak. Jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka permohonan tersebut akan ditolak.<sup>60</sup>

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan: a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin; b) Calon suami/isteri; c) Orang tua/wali calon suami/isteri. Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun, jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “**gugur**”.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “**tidak dapat diterima**”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas

---

<sup>60</sup> Aprilia Candra, S.Sy, *Hakim Pengadilan Agama Curup*, wawancara tanggal 3 Maret 2023

Panitera Pengganti). Hal ini sejalan dengan Undang-undang Peradilan Anak.

Saat persidangan berlangsung, hakim diwajibkan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Nasihat tersebut bertujuan agar mereka memahami risiko-risiko yang terkait dengan pernikahan, seperti kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, serta dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang mungkin terjadi bagi anak.

Hakim diwajibkan untuk mendengarkan keterangan anak dalam rangka mengenali apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah mengetahui dan menyetujui pernikahan, kondisi kesehatan dan psikologis anak serta kesiapan mereka dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, serta apakah anak atau keluarga mengalami tekanan psikologis, fisik, seksual atau ekonomi terkait kawin atau pernikahan anak. Agar tujuan ini tercapai, penulis berpendapat agar hakim melakukan pemeriksaan terhadap anak tanpa kehadiran orang tua, bahkan mungkin di luar ruang sidang, seperti ruang mediasi.

c. Pertimbangan Hakim Terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah

Sebelum memutuskan sebuah kasus di Pengadilan Agama Curup, seorang hakim harus melakukan penggalian, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya fakta-fakta yang terkait dengan permohonan dispensasi kawin.

Karena Pengadilan Agama wajib mengikuti segala peraturan yang ada dalam pelaksanaannya, maka hakim harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memutuskan sebuah kasus, baik itu kasus yang bersifat contentius maupun voluntair. Hal ini dilakukan agar hakim tidak mengambil keputusan secara sembarangan dalam menyetujui atau menolak suatu kasus.

Penulis melakukan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Curup dan mengetahui bahwa dalam menyelesaikan setiap kasus yang masuk, terutama dalam hal dispensasi kawin dan pelaksanaan peradilan, hakim selalu mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut penjelasannya:

Hakim Pengadilan Agama selalu mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam menetapkan dispensasi kawin. Sebelum membuat penetapan, hakim diwajibkan untuk memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hal ini penting untuk mencegah ketimpangan, karena keputusan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin akan mempengaruhi kehidupan pasangan tersebut di masa depan.<sup>61</sup>

Hakim selalu menggunakan dasar hukum sebagai landasan untuk memutuskan perkara di Pengadilan, baik untuk mengabulkan maupun menolak permohonan yang diajukan. Di Pengadilan Agama, dasar hukum yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang berlaku serta aturan yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas.

---

<sup>61</sup> H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.i, *Ketua Pengadilan Agama Curup*, wawancara tanggal 3 Maret 2023

Hasil wawancara penulis bahwa di Pengadilan Agama Curup dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan dispensasi kawin adalah Pasal 7 Undang-undang Perkawinan, PERMA RI Nomor 5 tahun 2019, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Pasal 15 Kompilasi hukum Islam. Selain dari peraturan undang-undang, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah *fiqhiyah*, dan mempertimbangkan *maqashid al-syariah*, Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup mengatakan:

Dalam menetapkan atau memutuskan sebuah perkara, hakim selalu menggunakan dasar hukum yang berisi alasan hukum yang dapat dipertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak sebuah perkara. Dalam kasus dispensasi kawin, hakim menggunakan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kaidah fiqhiyah karena Pengadilan Agama merupakan wilayah orang-orang yang beragama Islam. Jika suatu hal tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis, maka diatur dalam kaidah fiqhiyah.<sup>62</sup>

Sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019, tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Ibu Nurmalis selaku Hakim Pengadilan Agama Curup, memberikan keterangan bahwa:

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memberikan dispensasi kawin adalah Undang-undang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019, hakim dalam persidangan akan mengacu pada Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 17. Ketika menetapkan dispensasi kawin, Hakim Pengadilan Agama Curup tetap mengacu pada Pasal 10, 11, 12, 13,

---

<sup>62</sup> Amri Yantoni, S.H.I.,M.A, *Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup*, wawancara tanggal 3 Maret 2023

14, 15, dan 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pertimbangan hukum.<sup>63</sup>

Di dunia peradilan, hakim diwajibkan untuk menerima semua kasus atau perkara meskipun belum ada hukum yang mengaturnya. Di sini, hakim memegang peran penting dalam mengisi kekosongan hukum, dan berusaha untuk menafsirkan ketentuan atau kaidah perundang-undangan yang tidak jelas atau tidak ada. Dalam hal ini, hakim harus berusaha menemukan hukum yang berlaku dan saat membuat putusan, hakim harus dapat memperluas makna suatu ketentuan undang-undang tersebut. Pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum dan tidak mempertimbangkan hal-hal konkret, sehingga tanggung jawab untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut dilimpahkan kepada hakim.

Disampaikan oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama Curup, dalam permasalahan dispensasi kawin ini dapat dikatakan sebagai penemuan hukum. Bukan karena aturannya yang tidak ada tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dalam hal penyimpangan itu seperti apa, sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan penyimpangan. Secara yuridis, hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum dan berikut penjelasannya:

Dalam kasus dispensasi kawin, hakim dapat dikatakan sebagai penemu hukum karena aturannya yang tidak terlalu jelas atau spesifik dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

---

<sup>63</sup> Dra. Nurmalis, M, *Hakim Pengadilan Agama Curup*, wawancara tanggal 3 Maret 2023

Meskipun aturan tersebut menyebutkan tentang penyimpangan, tetapi tidak dijelaskan secara detail seperti apa bentuk penyimpangan yang dimaksud. Oleh karena itu, hakim harus menafsirkan sendiri makna dari penyimpangan tersebut. Dalam situasi seperti ini, hakim perlu berusaha untuk menemukan hukumnya, dan kemudian dapat memperluas makna suatu ketentuan Undang-undang agar dapat membuat putusan yang tepat dan adil.<sup>64</sup>

Sebelum membuat keputusan, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor terkait penerimaan atau penolakan permohonan dispensasi kawin. Untuk memperoleh persetujuan dari majelis hakim, para pemohon harus memiliki alasan hukum yang kuat. Di Pengadilan Agama Curup, beberapa kasus dispensasi kawin diterima sementara yang lain ditolak. Pengadilan Agama menolak beberapa permohonan dispensasi kawin karena kurangnya bukti yang bisa dibuktikan oleh para pemohon, sementara dalam kasus lain, alasan untuk memberikan dispensasi kawin telah dipertimbangkan dengan matang.

Untuk permasalahan dispensasi kawin kebanyakan permohonan di Pengadilan Agama Curup tersebut akan dikabulkan, karena hakim memiliki beberapa pertimbangan yang kuat dalam pengabulan permohonan tersebut. Tetapi, pertimbangan yang hakim berikan akan berbeda-beda terhadap setiap permohonan, hal itu tergantung dari alasan hukum atau fakta-fakta yang terjadi. Dari hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Curup, dalam pengabulan permohonan

---

<sup>64</sup> Ayu Mulya, S.H.I.,M.H, *Hakim Pengadilan Agama Curup*, wawancara tanggal 3 Maret 2023

dispensasi kawin hal yang paling dipertimbangkan oleh hakim adalah mengenai alasan prosedural, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Hakim mempertimbangkan beberapa hal prosedural dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin. Pertama, hakim akan memeriksa persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, termasuk apakah anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, serta kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk menikah dan membangun keluarga. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk menikah atau mengawinkan anak. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, hakim dapat mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua di ruang sidang atau menggunakan audio visual jarak jauh. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua permohonan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan dapat dikabulkan, karena hakim harus berhati-hati untuk memastikan bahwa calon mempelai pria adalah ayah biologis dari bayi dalam kandungan.<sup>65</sup>

Salah satu Hakim Pengadilan Agama Curup menjelaskan bahwa dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, hakim harus mempertimbangkan keterangan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Hal ini sebagaimana dijelaskan:

Untuk menetapkan dispensasi kawin, hakim harus mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Hakim harus memeriksa keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan, dan mencocokkannya dengan keterangan dari pemohon. Biasanya, dalam persidangan dispensasi kawin, dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon akan memberikan kesaksian.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Dra. Nurmalis, M, *Hakim Pengadilan Agama Curup*, wawancara tanggal 3 Maret 2023

<sup>66</sup> Ayu Mulya, S.H.I.,M.H, *Hakim Pengadilan Agama Curup*, wawancara tanggal 3 Maret



Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama curup dalam memutuskan perkara dispensasi kawin tetap mempertimbangkan kemaslahatan bagi calon mempelai baik pria maupun perempuan, disamping itu tidak mengabaikan aturan hukum yang ada sebagai sumber rujukan hakim dalam menjalankan tugas pokoknya dalam memutuskan perkara khususnya berkenaan dengan dispensasi kawin.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (Mou) Antara DP3-A-PP-KB Dengan Pengadilan Agama Curup Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin**

Menikah di bawah umur akan berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan psikologis, terutama bagi calon pengantin yang masih anak-anak. Dalam upaya untuk melindungi anak dan meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak di bawah umur, Pengadilan Agama Curup telah menandatangani nota kesepahaman dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong untuk memastikan sistem peradilan yang melindungi anak dan mengidentifikasi apakah ada paksaan yang mendorong permohonan dispensasi kawin.

Kerja sama dan penandatanganan MoU ini bertujuan untuk melaksanakan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 tanggal 22 April 2022 yang menyerukan

koordinasi dan perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama dan Dinas Kesehatan terkait dispensasi kawin. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong sangat mendukung kerja sama dan penandatanganan MoU ini karena sejalan dengan program pencegahan pra nikah yang sedang dijalankan.

Perjanjian kerja sama ini berfungsi sebagai pedoman bagi Pengadilan Agama dan DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong dalam kerja sama Pojok Konseling untuk memastikan kesehatan biologis anak yang ingin menikah di bawah umur dan meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi, dan sosial dari perkawinan pada usia anak di Kabupaten Curup melalui kerja sama terintegrasi dan bersinergi antara DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong. Sasaran kerja sama adalah:

- a) Kegiatan pemberian konseling dan pencegahan pernikahan dini kepada anak dibawah umur pasca perceraian orang tua untuk membangkitkan mental, semangat dari trauma yang sedang dialami.
- b) Penguatan spiritual bagi perempuan yang mengalami trauma pada proses perceraian.
- c) Memberikan data dan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Curup tentang perkawinan dibawah umur ke Dinas terkait.<sup>67</sup>

Pengadilan Agama Curup melakukan kegiatan pojok konseling sebagai cara untuk mengurangi jumlah perkawinan anak di bawah umur. Sejak bulan Januari hingga September 2021, Pengadilan Agama Curup menerima 49 permohonan dispensasi kawin. Namun, dari bulan Oktober

---

<sup>67</sup> Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Nomor: W7-A4/1630/ HM.00/09/ 2021 tentang Ruang Lingkup Kerjasama

2021 hingga Oktober 2022, jumlah permohonan meningkat menjadi 114 permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan karena adanya revisi UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, terutama Pasal 7 yang menetapkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan dari DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong. Ada beberapa materi yang disampaikan kepada peserta konseling di Pengadilan Agama Curup, diantaranya:

a. Tujuan perkawinan

Para peserta yang notabene masih dibawah umur dan belum pernah mengalami bahtera rumah tangga sangat membutuhkan penjelasan Tujuan perkawinan. Dalam memberi bimbingan konseling para konselor berorientasi kepada tujuan perkawinan itu sendiri bukan hanya terbawah oleh nafsu belaka. Ditakutkan karena masih anak dibawah umur perkawinan itu hanya menghalalkan hubungan seksual semata itu yang harus di tanamkan pada anak.

Tujuan dari perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- 1) Bertakwa kepada Allah;
- 2) Memenuhi atau memenuhi hakikat kehidupan manusia yang telah menjadi hukum yang antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- 3) Membela keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan perdamaian kehidupan spiritual antara pria dan wanita

- 5) Mendekatkan dan saling pengertian antara kelompok manusia untuk dilindungi keselamatan hidup.<sup>68</sup>

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”.

- b. Hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan ekonomi keluarga.

Pernikahan merupakan kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk memimpin kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui kontrak, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itu mereka memiliki kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan hak disini adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang seseorang harus melakukan yang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.

Setelah perkawinan dilangsungkan, baik suami maupun istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Hak istri menjadi kewajiban suami. Demikian pula kewajiban suami menjadi hak istri. Suatu hak tidak layak diterima sebelum kewajiban itu dilaksanakan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat” Yudisia, Vol. 7, No. 2, 2016

<sup>69</sup> Ibnu Mas’ud, *Fiqih Madzhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 313

c. Mengingatn tentang status anak dalam hubungan gelap

Dalam hal ini konselor menjelaskan bahwa anak yang dihasilkan di luar perkawinan mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tentang kedudukan hasil anak zina dan perlakuan kepadanya bahwasannya:

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.<sup>70</sup>

d. Pernikahan dini baik dari segi kondisi psikis, mental, kesehatan reproduksi, dan dampak lain

Dalam hal ini konselor telah menjelaskan dampak dari pernikahan dini pada saat konseling di pojok konseling yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Curup. Bahwasanya seorang anak yang belum cakap (belum berumur 19 tahun) memiliki tingkat emosi tinggi dan pubertas yang masih labil. Sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tindak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu langkah untuk melindungi dan mewujudkan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

---

<sup>70</sup> Rifqi dan Joni, *Anak Luar Kawin Status dan Perlindungannya Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang: Literasi, 2022), h. 165

(DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong bekerja sama dengan Pengadilan Agama Curup akan melakukan pembinaan kepada Pemohon (orang tua beserta calon pengantin) melalui Mediasi (konseling) secara maksimal, agar dapat mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari. Langkah tersebut akan menjadi salah satu syarat formil berupa surat rekomendasi dari konselor bagi pihak Pemohon yang akan mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor dan materi yang diberikan pada saat konseling nantinya konselor mengeluarkan surat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.

Persyaratan rekomendasi dari konselor yang didapat dari pojok konseling diharapkan dapat menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' *al ashlu fi al 'afaa at-taqayyudu bi al-hukmil al-syar'iy*. Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
 وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa: 3)*

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (*thalabul fi'li*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub.

Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: (a) Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqh yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum

sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, talak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa *fardhu ain*' hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya; (b) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma'ruf*); (c) kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin al-Khattab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan kesiapan fisik yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.<sup>71</sup>

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan

---

<sup>71</sup> Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2017, h. 216



yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.

*Pertama*, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri. *Kedua*, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan berumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Kedua poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai *al-ba'ah*, yaitu kemampuan memberi nafkah.<sup>72</sup>

*Ketiga*, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan ia menilai shahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah saw kemudian

---

<sup>72</sup>Ma'had 'Aly An-Nuur Liddirosat Al-Islamiah, "Makna Ba'ah dalam Pernikahan", *annursolo.com*. Diakses pada 28 November 2019. Diakses pada tanggal 7 Mei 2021 Pukul 21.00 wib

menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh dengan usia perempuan. Karena kedekatan jarak usia ini diharapkan akan lebih dapat melahirkan keserasian diantara pasangan suami istri, dan lebih dapat melanggengkan pernikahan mereka.<sup>73</sup>

2. Kendala Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup Terhadap Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah

Setiap kegiatan pasti ada kendala yang dihadapi. Begitu pun sebaliknya dalam pelaksanaan nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup Terhadap Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah.

Berdasarkan hasil wawancara tentang kendala yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Pasangan Hamil Diluar Nikah


Para konselor dari DP3-A-PP-KB mengalami kendala dalam pelaksanaan konseling karena anak dari para pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin pada umumnya telah hamil di luar nikah. Terjadinya kehamilan di luar nikah merupakan akibat dari kelalaian orang tua tentang pergaulan bebas, terutama dalam urusan pendidikan agama, orang tua tidak memperhatikan pergaulan anak-anaknya, kehamilan sebelum menikah tidak dapat diterima. Ini karena

---

<sup>73</sup> Ma'had 'Aly An-Nuur Liddirosat Al-Islamiyah, "Makna Ba'ah dalam Pernikahan", *annursolo.com*. Diakses pada 28 November 2019. Diakses pada tanggal 7 Mei 2021 Pukul 21.00 wib

ajaran agama melarang pasangan yang belum menikah untuk berhubungan seks. Apabila seseorang telah mengetahui adanya larangan ini dalam agama, maka seharusnya mereka tidak melakukannya.

Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya (lebih kurang): *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.* (QS al-Isra [17]: 32).

Kehamilan pranikah adalah hal yang tidak boleh, dan memang dalam ajaran Islam pasangan yang bukan suami istri dilarang berhubungan seks. Namun nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam hidup. Orang tua jarang mengingatkan anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menyebabkan kemerosotan moral bagi anak. Mereka cenderung mengabaikan aturan agama.

Kondisi seperti ini sudah tidak tabu lagi di masyarakat. Pergaulan yang lebih bebas dan pengaruh budaya Barat yang mudah bergeser dari perkotaan ke pedesaan menjadi salah satu penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah.

Semakin banyak pasangan yang melakukan hubungan seks sebelum menikah semakin banyak dibahas batasan usia untuk menikah. Kenyataannya banyak pasangan muda menikah karena hamil.

Kehamilan di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya terutama dalam hal doktrin agama.

Kehamilan pranikah tidak boleh terjadi. Hal ini karena ajaran agama melarang pasangan yang belum menikah untuk melakukan hubungan seksual. Jika ada yang tahu tentang larangan agama ini, mereka seharusnya tidak melakukannya. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Orang tua jarang mengingatkan anaknya tentang ajaran agama. Hal ini menyebabkan kemerosotan moral yang dialami anak-anak. Mereka cenderung mengabaikan aturan agama.

Orang tua sering bertindak terlambat dan memperingatkan anak-anak mereka ketika situasi muncul. Banyak yang percaya bahwa pacaran antar remaja adalah hal yang wajar dan dianggap normal. Padahal, anak membutuhkan kontrol orang tua untuk mencegah perilaku yang berlebihan. Tentu saja, kondisi seperti itu dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan yang dialami oleh perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya tersebut.<sup>74</sup> Kehamilan adalah hal yang membahagiakan bagi pasangan. Namun, jika kehamilan ini terjadi sebelum menikah, tentu hal ini memiliki akibat yang sangat serius.

---

<sup>74</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 98

Dengan demikian, hamil di luar nikah adalah perbuatan yang menyimpang yang merupakan salah satu faktor terjadinya dispensasi kawin, karena dispensasi kawin dijadikan jembatan untuk menutupi aib keluarga dan juga untuk mencegah kerusakan yang lebih parah jika tidak dinikahkan.

b. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan juga merupakan kendala yang dihadapi oleh konselor dalam memberi konseling kepada para anak Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Karena kebanyakan dari anak para pemohon yang mengajukan dispensasi kawin sudah putus sekolah, kadangkala apa yang kita sampaikan tidak terlalu nyambung. Oleh sebab itu Pendidikan sangat penting dalam memberi pemahaman tentang pernikahan dini.

Pendidikan yang rendah akan sangat memungkinkan untuk melakukan pernikahan dini. Karena faktor ekonomi yang menjadikan seorang anak tidak melanjutkan jenjang pendidikan dan akhirnya tidak sekolah. Akibatnya mereka karena tidak melakukan kegiatan yang positif dan ditambah dengan lingkungan yang negatif semakin mudah untuk bisa melakukan hal-hal tak terduga yang tidak sesuai keinginan. Pendidikan anak sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing orang tua dengan latar belakang kehidupan yang dialaminya tetap pendidikan anak adalah yang utama.

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Bila kebutuhan pokok seseorang tidak terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa hal itulah salah satu penyebab kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang kurang memadai untuk kehidupannya.

Padahal pendidikan sangat penting dan menjadi kebutuhan pokok yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Sehingga tingkat pendidikan yang dapat mengakibatkan seseorang cenderung memiliki keterampilan, wawasan dan pengetahuan yang kurang memadai dalam kehidupannya.

c. Ketepatan waktu konselor

Kendala selanjutnya para konselor hanya mempunyai waktu yang sedikit dalam memberi bimbingan kepada para pemohon dan anak para pemohon.

Pada dasarnya konselor tidak dapat melepaskan diri dari kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, karena selalu terikat dengan keadaan dirinya. Dengan kata lain, faktor kepribadiannya menentukan cara pelayanan konseling yang dilakukannya. Konselor dapat menentukan cara hubungan antara konselor dengan konseli. Seperti,

bentuk Kualitas penanganan masalah, dan pemilihan alternatif pemecahan masalah.<sup>75</sup>

Konselor hanya memberikan saran tentang cara mengatasi masalah dalam kehidupan pernikahan, tetapi sepantasnya masalah tersebut harus diselesaikan oleh suami dan istri sendiri. Namun, jika mereka tidak dapat menyelesaikannya, disarankan untuk mencari bantuan dari orang ketiga seperti keluarga, teman dekat, atau lembaga yang menangani masalah pernikahan.

### 3. Pertimbangan Hakim Terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Curup

#### a. Persyaratan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Curup sebagaimana tersebut di atas, maka dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam aturan hukum terkait. Hal ini bertujuan agar mempermudah dalam proses persidangan.

Untuk mempermudah proses mengadili permohonan dispensasi kawin, yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, serta untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan peradilan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

---

<sup>75</sup> Samsul Munir Amin. *Bimbingan dan Konseling Islam*. (Jakarta: Amzah.2013), h 259-260

Kawin. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 agar dapat diketahui dan diberlakukan oleh seluruh masyarakat.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah meningkatkan batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Jika usia di bawah 19 tahun, maka perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Peningkatan usia perkawinan ini berdampak pada Pengadilan Agama, di mana peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah menjadi masalah utama dan proses persidangan menjadi lebih rumit daripada sebelumnya, seperti yang terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan.

Pemerintah berusaha untuk mengurangi angka pernikahan dini melalui perubahan usia perkawinan dan mempertimbangkan faktor psikologis, biologis, serta interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan usia minimal perkawinan menunjukkan komitmen tinggi pemerintah terhadap masa depan kaum perempuan, laki-laki, dan keturunannya..

Kedewasaan dari segi sosiologis tergantung pada masing-masing individu, namun tetap terkait dengan konsep kedewasaan dalam ilmu psikologi. Menurut ilmu psikologi, kedewasaan menggambarkan tahap perkembangan seseorang dalam kehidupan di



mana ia telah mencapai keseimbangan mental dan pola pikir yang tepat dalam setiap tindakan dan kata-kata..<sup>76</sup>

Dalam penjelasan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, dikatakan bahwa semangat perubahan batas usia perkawinan di Pasal 7 ayat (1) bertujuan agar calon pasangan yang akan menikah sudah matang secara emosional dan fisik, sehingga dapat mengurangi risiko perceraian dan meningkatkan kualitas keturunan yang lahir. Selain itu, kenaikan batas usia perkawinan ini diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran, mengurangi risiko kematian ibu dan bayi, memberikan hak-hak optimal bagi anak untuk tumbuh dan berkembang dengan pendampingan orang tua yang baik, dan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak.

Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengurangi jumlah permohonan dispensasi kawin, terdapat banyak persyaratan administratif yang harus dipenuhi saat mengajukan permohonan tersebut. Adapun beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi, seperti:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga;
- 4) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, dan;
- 6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak

---

<sup>76</sup> M. Ghufron, *Makna Kedewasaan dalam Perkawinan*, Jurnal Al-Hukama, Vol 06, Nomor 02, Desember, 2016, h. 332.

- 7) Surat keterangan atau rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong;<sup>77</sup>

Dengan demikian, berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 bahwa dispensasi kawin dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua;
- 2) Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan;

b. Proses Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin

Berdasarkan hasil wawancara dengan respondeb bahwa dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin hakim selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;
- b. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- d. Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan;
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/isteri;
- g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri;
- h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial

---

<sup>77</sup> Pasal 5 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);

- i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi, dan;
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.<sup>78</sup>

Hal yang paling penting bahwa hakim harus mengidentifikasi beberapa hal sebelum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut, diantaranya:

- 1) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
- 2) Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- 3) Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.<sup>79</sup>

Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan pada perkara dispensasi kawin hakim dapat melakukan beberapa hal berikut ini:

- 1) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
- 2) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- 3) Menyarankan agar anak didampingi pendamping;
- 4) Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2a), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
- 5) hakim dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan;<sup>80</sup>

Terakhir, disebutkan bahwa Hakim dalam mengadilipermohonan dispensasi kawin hendaknya mempertimbangkan:

- 1) Mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;

---

<sup>78</sup> PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadilan Perkara dispensai Nikah*

<sup>79</sup> PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadilan Perkara dispensai Nikah*

<sup>80</sup> PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadilan Perkara dispensai Nikah*

- 2) Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
- 3) Memperhatikan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak;
- 4) Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak.<sup>81</sup>

Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik anak, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti peraturan perundang-undangan, nilai-nilai hukum yang tidak tertulis, kearifan lokal, rasa keadilan yang dianut oleh masyarakat, serta konvensi atau perjanjian internasional yang terkait dengan perlindungan anak. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, hakim akan merumuskan pertimbangan hukum yang terbaik bagi kepentingan anak saat memutuskan perkara dispensasi kawin.

c. Pertimbangan Hakim Terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah

Berdasarkan hasil wawancara didapati bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan demi kebaikan anak. Oleh sebab itu dalam pertimbangan hukumnya harus jeli dan benar karena putusan hakim merupakan mahkota baginya.

Mengingat Hakim merupakan gelar yang diberikan kepada seseorang yang memiliki pekerjaan yang spesifik dalam bidang hukum dan peradilan. Tugas hakim seringkali berhubungan dengan masalah kebebasan dan keadilan dalam konteks hukum, terutama dalam membuat keputusan terkait suatu perkara. Hakim dianggap memahami hukum secara

---

<sup>81</sup> PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang *Pedoman Mengadilkan Perkara dispensai Nikah*

mendalam (*juris curia novit*), sehingga pencarian hukum menjadi tanggung jawab hakim. Dalam membuat putusan, hakim diharuskan mempertimbangkan hukum secara cermat dan lengkap, serta melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

Hakim tidak boleh menilai bahwa Undang-undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan Undang-undang itu tidak jelas. Dalam tradisi ilmu hukum di Indonesia, dikenal dua macam hukum; (1) hukum tertulis, dan (2) hukum tidak tertulis. Apabila suatu ketentuan tidak diatur dalam hukum tertulis, yang dapat dijadikan rujukan adalah hukum tidak tertulis, diantaranya pendapat (*qaul*) ulama (pakar fikih) yang terdapat dalam kitab.<sup>82</sup>

Pasal 10 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan menyelidiki suatu perkara. Namun, hakim dilarang untuk membuat keputusan berdasarkan peraturan umum, penetapan atau peraturan yang mempengaruhi perkara yang sedang ia tangani. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan memutuskan atas peristiwa konkret, dan tidak boleh menciptakan peraturan umum dalam putusannya. Keputusan hakim hanya berlaku untuk peristiwa konkret dan tidak memberikan kekuatan yang berlaku umum atau secara umum berlaku untuk situasi serupa. Selain itu, hakim tidak boleh berperan

---

<sup>82</sup> H. Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 11

sebagai pembentuk undang-undang, ia hanya dapat memeriksa dan memutuskan kasus konkret dan tidak diperbolehkan membuat peraturan yang mengikat secara umum.

Dalam memberikan suatu keputusan yang diwajibkan, seorang hakim harus menggali nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Hal yang sama berlaku ketika hakim harus menetapkan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, di mana hakim harus mempertimbangkan kemungkinan penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal tersebut. Jika terdapat penyimpangan, orang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan

Permintaan untuk dispensasi kawin dianggap sebagai permohonan dan tidak melibatkan perselisihan. Hakim akan menerima permintaan tersebut dan membuat keputusan untuk menyetujuinya atau menolaknya. Dalam membuat keputusan tersebut, hakim akan melakukan analisis hukum terhadap alasan permintaan dispensasi kawin, serta menerjemahkan, menafsirkan, memilah, dan memilih aturan hukum yang paling sesuai dan relevan dengan kasus dispensasi kawin yang diajukan.

Setiap keputusan hakim mengandung dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut. Sebagai Pengadilan Islam, dasar hukum yang digunakan haruslah mencakup semua peraturan perundang-undangan negara yang berlaku dan relevan, disusun berdasarkan tingkat

hierarki dan urutan waktu terbitnya, serta didasarkan pada Hukum Islam dan hukum yang tidak tertulis lainnya.

Dengan kata lain, *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum merupakan dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan pada sebuah kasus hukum. Pertimbangan hukum tersebut diungkapkan dalam konsideran yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti pendapat, bukti, dan yurisprudensi yang disusun dengan terstruktur dan logis. Secara rinci, pertimbangan hukum harus dituangkan dalam bentuk analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.<sup>83</sup>

Adapun dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan pendalaman dalam persidangan yang saling berkaitan, sehingga didapatkan putusan yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Tugas pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas, hal ini tegas tercantum dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu,

---

<sup>83</sup> Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h.164.

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hukum memegang peran penting dalam menentukan apakah keputusan hakim tersebut adil, memberikan kepastian hukum, serta bermanfaat bagi pemohon atau pencari keadilan. Untuk mencapai atau terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka hakim dalam pertimbangan hukum hendaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Pokok persoalan dalil

Permohonan dispensasi kawin merupakan jenis perkara perdata yang diajukan secara sukarela, yang memiliki ciri khas yang membedakannya dari perkara gugatan. Karakteristik perkara permohonan adalah sebagai berikut:

- a) Permasalahannya bersifat kepentingan sepihak semata. Artinya, permasalahan yang dimintakan Pemohon untuk diselesaikan hanya murni terkait kepentingan Pemohon semata dan tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- b) Permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain.
- c) Bersifat satu pihak atau *ex-parte*. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.<sup>84</sup>

Untuk membuat permohonan dispensasi kawin, harus memperhatikan karakteristik dari jenis perkara yang voluntair seperti di atas. Hal ini berkaitan dengan identitas pihak yang hanya terdiri dari satu pemohon, posita atau fundamen petendi dan petitum permohonan. Permohonan dispensasi kawin hanya melibatkan satu pihak, yaitu pemohon, sehingga merupakan permohonan yang hanya

---

<sup>84</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 29.



menguntungkan satu pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum tersebut. Berdasarkan pasal 6 angka (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019, pihak yang didudukkan sebagai Pemohon dalam perkara permohonan dispensasi kawin atau pihak yang berhak untuk mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Ayah dan ibu kandung merupakan orang tua yang dimaksud di sini. Jika kedua orang tua sudah bercerai, maka permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh keduanya atau oleh satu orang tua yang memegang hak asuh atas anak berdasarkan putusan pengadilan. Jika salah satu orang tua telah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan dapat diajukan oleh orang tua yang masih hidup. Jika keduanya telah meninggal, maka orang yang ditunjuk sebagai wali anak dapat mengajukan permohonan, sesuai dengan Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

## 2) Analisis Yuridis Putusan Segala Aspek

Pertimbangan hukum adalah inti dari keputusan hakim yang berisi analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hukum dari hakim yang menangani kasus tersebut. Dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum atau bukti hukum tentang konsekuensi hukum dari perkawinan yang melibatkan pihak yang belum mencapai usia minimal untuk menikah, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum mengenai asal usul anak, maka terdapat konsekuensi hukum terhadap perkawinan yang sah. Dispensasi kawin dapat memberikan kepastian hukum terhadap hubungan antara orang tua dan anak, dan memungkinkan perkawinan dibuktikan dengan akta/buku nikah sebagai bukti otentik. Perkawinan tersebut akan dianggap sah menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Setelah diundangkan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Hakim dalam mempertimbangkan hukum penetapan dispensasi kawin harus mempertimbangkan pokok-pokok pertimbangan hukum sebagaimana telah diatur dalam PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 yaitu :

- a) Pertimbangan tentang penasehatan hakim kepada pemohon, anak, calon suami atau isteri dan orang tua atau wali calon suami atau isteri agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Pertimbangan tentang, bahwa hakim sudah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami atau isteri, orang tua atau wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
- c) Pertimbangan tentang anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; pertimbangan tentang kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.
- d) Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi dan atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

- e) Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
- f) Pertimbangan tentang perkawinan anak pemohon dengan calon suami atau isteri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- g) Pertimbangan tentang analisis alat bukti pemohon dan kekuatan pembuktian.
- h) Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami atau istri dan orang tua atau wali calon suami isteri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian.
- i) Pertimbangan hukum tentang masalah mursalah, mempertimbangkan maqashid syari'ah, serta ketentuan hukum Islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Sugiri Permana, dan Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019*, PTA Surabaya, Surabaya, 2019, h. 29-30

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca MoU Antara DP3-A-PP-KB Dengan Pengadilan Agama Curup, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap pengajuan perkara dispensasi nikah di lakukan karena terjadi peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah setelah revisi UU perkawinan. Kegiatan yang dilakukan dinamakan pojok konseling yang mana para remaja yang ingin mengajukan permohonan dispensasi diharuskan untuk mengikuti layanan konseling yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Curup, lalu setelah proses konseling selesai dan telah mendapat rekomendasi dari konselor, maka catin putra dan putri kembali ke ruang tunggu untuk menunggu panggilan memasuki ruang sidang dan nanti hakim yang memutuskan untuk diterima atau ditolak permohonannya.
2. Kendala Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara DP3-A-PP-KB dengan Pengadilan Agama Curup terhadap pengajuan perkara dispensasi nikah adalah:
  - a. Mayoritas Pendaftar Permohonan Merupakan Pasangan Hamil Diluar Nikah
  - b. Faktor Pendidikan

- c. Ketepatan waktu konseling
3. Pertimbangan hakim terhadap pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Curup, *Pertama*, hakim akan memeriksa persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, termasuk apakah anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, serta kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk menikah dan membangun keluarga. *kedua*, hakim juga mempertimbangkan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk menikah atau mengawinkan anak, ketiga, bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan. Selain itu hakim juga dalam membuat pertimbangan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Perkawinan, PERMA RI Nomor 5 tahun 2019, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Pasal 15 Kompilasi hukum Islam. Selain dari peraturan undang-undang, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah *fiqhiyah*, dan mempertimbangkan *maqashid al-syariah*.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya pojok konseling ini diharapkan hak-hak hukum bagi anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin dapat terlindungi dan tidak ada lagi pihak-pihak yang melanggar hak-hak hukum bagi anak tersebut.
2. Permasalahan dispensasi kawin bukan saja menjadi tugas hakim dan norma hukum, akan tetapi semua pihak harus bersinergi dalam mengurangi faktor atau penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur,

terutama orang tua dalam menjalankan segala peran dan tanggung jawabnya.

3. Hendaknya Pengadilan Agama Curup dapat memperpanjang durasi konseling yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong sehingga hasil yang didapat dapat maksimal.
4. Kepada petugas konselor diharapkan konseling bukan hanya ditujukan kepada catin perempuan dan catin laki-laki tetapi kedua orang tuanya pun hendaknya diberi arahan dan konseling agar anak-anak mereka yang lainnya dapat menunda pernikahan sebelum cukup umur

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Akbar Tanjung, Ardi. “*Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata ‘Mendesak’ dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)*.” Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asrori, Achmad. “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*.” *Al-’Adalah* Vol. XII No. 4 (Desember 2015): 20.
- Cik Hasan, Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet ke-4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Fathullah. “*Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA No 5 Tahun 2019)*.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.
- Fauzil Adhim, Mohammad. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Harahap, Kasmudin. *Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan*. Semarang: Universitas Sultan Agung (UINSULA) Semarang, 2019.
- Harahap, Ridwan. “*Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang*.” Universitas Andalas, 2017.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Pustaka, t.t.

Idayanti, Dwi. “Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu).” *Lex Privatum* Vol.II No 2 (April 2014).

Iqbal, Muhammad, dan Rabiah Rabiah. “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh).” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (16 Agustus 2020): 101. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>.

Khusurur, Misbah. “Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 23.

Mardalis. *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal*. Bumi Aksara, 1995.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.

Norhasanah, Norhasanah. “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-Xii/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan).” *el-Mashlahah* 8, no. 1 (7 Oktober 2018). <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.973>.

Sutiyoso, Bambang. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Tasfiq, Mutsla Sofyan. *Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Taufik. “Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Siak Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.SAK Atas Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak DIBawah Umur).” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 2 No. 1 (Oktober 2021).

Tri Wahyudi, Abdullah. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2014.

“Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.” *Kekuasaan Kehakiman*, t.t.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## PEDOMAN WAWANCARA

### Hakim Pengadilan Agama Curup

**Nama : H. Moh. Muhibbuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**

**Jabatan : Ketua PA Curup/ Hakim**

1. Menurut bapak/ibu Hakim, bagaimana regulasi dispensasi nikah yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Curup?

*Regulasi dispensasi nikah sudah diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019*

2. Menurut bapak/ibu Hakim, bagaimana syarat pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Curup?

*Surat permohonan, fotokopi KTP ortu, fotokopi KK, fotokopi KTP anak, fotokopi calon suami/isteri anak, fotokopi ijazah terakhir anak, fotokopi akta kelahiran anak, surat keterangan/rekomendasi dari DP3-A-PP-KB*

3. Menurut bapak/ibu Hakim, berapa banyak perkara dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Curup?

*Data dari bagian hukum PA Curup :*

*Sebelum MoU (Januari s/d September 2021) 49 perkara*

*Setelah MoU (Oktober 2021 s/d Oktober 2022) 114 perkara*

4. Menurut bapak/ibu Hakim, mengapa dispensasi di Rejang Lebong banyak terjadi?

*Rendahnya pendidikan masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang akibat dari pernikahan di bawah umur*

5. Menurut bapak/ibu Hakim, apa yang melatarbelakangi pelaksanaan MoU dengan Dinas Keluarga Berencana ?

*Dalam upaya untuk melindungi anak dan meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam mencegah perkawinan anak dibawah umur*

6. Menurut bapak/ibu Hakim, bagaimana kondisi sebelum dan sesudah MoU dengan Dinas Keluarga Berencana mengenai dispensasi nikah?

*Kondisi sebelum dan sesudah MoU untuk pengajuan perkara dispensasi nikah tetap meningkat*

7. Menurut bapak/ibu Hakim, apakah MoU menjadi tolak ukur dispensasi nikah akan dikabulkan atau ditolak?

*Hakim dalam mempertimbangkan hukum dispensasi nikah tetap harus mempertimbangkan pokok-pokok pertimbangan yang telah diatur dalam PERMA nomor 5 tahun 2019*

8. Menurut bapak/ibu Hakim, sejauh mana MoU tersebut dapat efektif jika para pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah?

*Memperpanjang durasi waktu saat konseling dengan menghadirkan orangtua dari masing-masing anak maupaun calon suami/isteri anak*

9. Menurut bapak/ibu Hakim, apa manfaat MoU yang dilakukan dengan Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong?

*Hak-hak hukum bagi anak dalam perkara dispensasi nikah dapat terlindungi dan tidak ada lagi pihak-pihak yang melanggar hak-hak hukum bagi anak tersebut*

10. Menurut bapak/ibu Hakim, apakah MoU dengan pihak Dinas Keluarga

Berencana akan dilaksanakan secara berkala?

*Ya*

## PEDOMAN WAWANCARA

### Hakim Pengadilan Agama Curup

**Nama : Dra. Nurmalis, M**

**Jabatan : Hakim**

1. Menurut bapak/ibu Hakim, bagaimana regulasi dispensasi nikah yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Curup?

*sudah diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019*

2. Menurut bapak/ibu Hakim, bagaimana syarat pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Curup?

*Surat permohonan, fotokopi KTP ortu, fotokopi KK, fotokopi KTP anak, fotokopi calon suami/isteri anak, fotokopi ijazah terakhir anak, fotokopi akta kelahiran anak, surat keterangan/rekomendasi dari DP3-A-PP-KB*

3. Menurut bapak/ibu Hakim, berapa banyak perkara dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Curup?

*Data dari bagian hukum PA Curup :*

*Sebelum MoU (Januari s/d September 2021) 49 perkara*

*Setelah MoU (Oktober 2021 s/d Oktober 2022) 114 perkara*

4. Menurut bapak/ibu Hakim, mengapa dispensasi di Rejang Lebong banyak terjadi?

*Rendahnya pendidikan masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang akibat dari pernikahan di bawah umur*

5. Menurut bapak/ibu Hakim, apa yang melatarbelakangi pelaksanaan MoU dengan Dinas Keluarga Berencana ?

*Dalam upaya untuk melindungi anak dan meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam mencegah perkawinan anak dibawah umur*

6. Menurut bapak/ibu Hakim, bagaimana kondisi sebelum dan sesudah MoU dengan Dinas Keluarga Berencana mengenai dispensasi nikah?

*Kondisi sebelum dan sesudah MoU untuk pengajuan perkara dispensasi nikah tetap meningkat*

7. Menurut bapak/ibu Hakim, apakah MoU menjadi tolak ukur dispensasi nikah akan dikabulkan atau ditolak?

*Hakim dalam mempertimbangkan hukum dispensasi nikah tetap harus mempertimbangkan pokok-pokok pertimbangan yang telah diatur dalam PERMA nomor 5 tahun 2019*

8. Menurut bapak/ibu Hakim, sejauh mana MoU tersebut dapat efektif jika para pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah?

*Memperpanjang durasi waktu saat konseling dengan menghadirkan orangtua dari masing-masing anak maupaun calon suami/isteri anak*

9. Menurut bapak/ibu Hakim, apa manfaat MoU yang dilakukan dengan Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong?

*Hak-hak hukum bagi anak dalam perkara dispensasi nikah dapat terlindungi dan tidak ada lagi pihak-pihak yang melanggar hak-hak hukum bagi anak tersebut*

10. Menurut bapak/ibu Hakim, apakah MoU dengan pihak Dinas Keluarga Berencana akan dilaksanakan secara berkala?

*Ya*

## **DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong**

**Nama : Yeli Pebrianti, SKM**

**Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda (Kasi Pemenuhan Hak anak dan data informasi anak)**

1. Menurut bapak/ibu, mengapa orang mengajukan dispensasi nikah?

*Dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama karena anak-anak mau menikah namun masih di bawah umur*

2. Menurut bapak/ibu, apa yang melatarbelakangi MoU dengan Pengadilan Agama Curup tentang dispensasi nikah?

*Untuk mencegah/meminimalisir pernikahan di bawah umur dan melindungi hak-hak anak secara hukum*

3. Menurut bapak/ibu, apa syarat memperoleh surat kelayakan dispensasi nikah?

*Apabila sudah dapat mengerti hak dan kewajiban sebagai suami isteri*

4. Menurut bapak/ibu, bagaimana prosedur pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui Dinas Keluarga Berencana?

*Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan DP3-A-PP-KB dengan melengkapi dengan KTP dan syarat-syarat lainnya*

5. Menurut bapak/ibu, faktor penyebab meminta surat kelayakan memperoleh dispensasi nikah?

*Karena calon pengantin masih dibawah umur sehingga membutuhkan surat rekomendasi dari DP3-A-PP-KB untuk syarat pengajuan perkara*

6. Menurut bapak/ibu, faktor apa yang menyebabkan dinas Keluarga Berencana memberikan surat kelayakan memperoleh dispensasi nikah?



*Karena dari segi psikologis, kesehatan, fisik anak sudah layak untuk menikah*

7. Menurut bapak/ibu, faktor apa yang menyebabkan dinas Keluarga Berencana menolak memberikan surat kelayakan memperoleh dispensasi nikah?

*Karena faktor psikologis, kesehatan, fisik dan faktor lain membuat anak belum layak menikah*

8. Menurut bapak/ibu, bagaimana kondisi angka pernikahan anak sebelum MoU dengan Pengadilan Agama Curup?

*Data dari bagian hukum PA Curup :*

*Sebelum MoU (Januari s/d September 2021) 49 perkara*

*Setelah MoU (Oktober 2021 s/d Oktober 2022) 114 perkara*

9. Menurut bapak/ibu, apakah surat kelayakan menjadi efektif untuk mengurangi angka pernikahan dini?

*Belum begitu efektif, namun dapat memberikan pemahaman dan kontribusi bagi calon pengantin tentang dampak menikah usia muda*

10. Menurut bapak/ibu, bagaimana regulasi MoU setelah dijalankan bersama?

*Ada hal yang perlu diperbaiki dan ditinjau kembali untuk meningkatkan efektifitas dari pelaksanaan MoU tersebut*

## **DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong**

**Nama : Muchtar Effendi, S.Sos**

**Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda (Kasi Perlindungan khusus anak dan data kekerasan anak)**

1. Menurut bapak/ibu, mengapa orang mengajukan dispensasi nikah?

*karena anak-anak mau menikah namun masih di bawah umur*

2. Menurut bapak/ibu, apa yang melatarbelakangi MoU dengan Pengadilan Agama Curup tentang dispensasi nikah?

*Untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur*

3. Menurut bapak/ibu, apa syarat memperoleh surat kelayakan dispensasi nikah?

*Apabila sudah dapat mengerti hak dan kewajiban sebagai suami isteri*

4. Menurut bapak/ibu, bagaimana prosedur pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui Dinas Keluarga Berencana?

*Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan DP3-A-PP-KB dengan melengkapi syarat-syarat lainnya*

5. Menurut bapak/ibu, faktor penyebab meminta surat kelayakan memperoleh dispensasi nikah?

*Karena calon pengantin masih dibawah umur sehingga membutuhkan surat rekomendasi dari DP3-A-PP-KB untuk syarat pengajuan perkara*

6. Menurut bapak/ibu, faktor apa yang menyebabkan dinas Keluarga Berencana memberikan surat kelayakan memperoleh dispensasi nikah?

*Karena dari segi psikologis, kesehatan, fisik anak sudah layak untuk menikah*

7. Menurut bapak/ibu, faktor apa yang menyebabkan dinas Keluarga Berencana menolak memberikan surat kelayakan memperoleh dispensasi nikah?

*Karena faktor psikologis, kesehatan, fisik dan faktor lain membuat anak belum layak menikah*

8. Menurut bapak/ibu, bagaimana kondisi angka pernikahan anak sebelum MoU dengan Pengadilan Agama Curup?

*Data dari bagian hukum PA Curup :*

*Sebelum MoU (Januari s/d September 2021) 49 perkara*

*Setelah MoU (Oktober 2021 s/d Oktober 2022) 114 perkara*

9. Menurut bapak/ibu, apakah surat kelayakan menjadi efektif untuk mengurangi angka pernikahan dini?

*Belum begitu efektif, namun sudah memiliki kontribusi bagi calon pengantin tentang dampak menikah usia muda*

10. Menurut bapak/ibu, bagaimana regulasi MoU setelah dijalankan bersama?

*Ada hal yang perlu ditinjau kembali untuk meningkatkan efektifitas dari pelaksanaan MoU tersebut*

**DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong**

**Nama : Alqobriansyah**

**Jabatan : Staf perlindungan dan pemenuhan hak anak**

1. Menurut bapak/ibu, mengapa orang mengajukan dispensasi nikah?

*Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena anak masih di bawah umur*

2. Menurut bapak/ibu, apa yang melatarbelakangi MoU dengan Pengadilan Agama Curup tentang dispensasi nikah?

*Untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur*

3. Menurut bapak/ibu, apa syarat memperoleh surat kelayakan dispensasi nikah?

*Apabila sudah siap baik fisik, kesehatan maupun psikologisnya*

4. Menurut bapak/ibu, bagaimana prosedur pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui Dinas Keluarga Berencana?

*Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan DP3-A-PP-KB dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan*

5. Menurut bapak/ibu, faktor penyebab meminta surat kelayakan memperoleh dispensasi nikah?

*Karena calon pengantin masih dibawah umur sehingga membutuhkan surat rekomendasi dari DP3-A-PP-KB untuk syarat pengajuan perkara di PA*

6. Menurut bapak/ibu, faktor apa yang menyebabkan dinas Keluarga Berencana memberikan surat kelayakan memperoleh dispensasi nikah?

*Karena dari segi psikologis, kesehatan, fisik anak sudah layak untuk menikah*

7. Menurut bapak/ibu, faktor apa yang menyebabkan dinas Keluarga Berencana menolak memberikan surat kelayakan memperoleh dispensasi nikah?

*Karena faktor psikologis, kesehatan, fisik dan faktor lain membuat anak belum layak menikah*

8. Menurut bapak/ibu, bagaimana kondisi angka pernikahan anak sebelum MoU dengan Pengadilan Agama Curup?

*Data dari bagian hukum PA Curup :*

*Sebelum MoU (Januari s/d September 2021) 49 perkara*

*Setelah MoU (Oktober 2021 s/d Oktober 2022) 114 perkara*

9. Menurut bapak/ibu, apakah surat kelayakan menjadi efektif untuk mengurangi angka pernikahan dini?

*Belum begitu efektif, namun sudah memiliki kontribusi bagi calon pengantin tentang dampak menikah usia muda*

10. Menurut bapak/ibu, bagaimana regulasi MoU setelah dijalankan bersama?

*Perlu perbaikan di berbagai hal yang perlu ditinjau lagi untuk meningkatkan efektifitas dari pelaksanaan MoU tersebut*

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN  
AGAMA CURUP**





**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KONSELOR DINAS DP3-A-  
PP-KB KABUPATEN REJANG LEBONG**



**RUANG POJOK KONSELING**





Implementasi  
Replikasi 26 Inovasi/Aplikasi

77b

**RUANG POJOK KONSELING**

lari  
gesa

Menikah muda tak semudah  
yang kita bayangkan, namun juga  
tak serumit yang kita pikirkan  
kita hanya butuh menyegerakan,  
bukan terburu-buru tanpa persiapan

**Menikah**  
ITU  
**Secepatnya**  
TAPI  
**Setepatnya**

